

**UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF
M. QURAISH SHIHAB
(ANALISIS QS. AL-HUJURAT AYAT 11 DALAM
TAFSIR AL-MISBAH)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Ilmu Ushuluddin Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



Oleh:

MOHAMAD SAIFUL MUJAB

NIM: 1404026075

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Saiful Mujab

NIM : 1404026075

Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

**UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF
M. QURAIH SHIHAB
(ANALISIS QS. AL-HUJURAT AYAT 11 DALAM
TAFSIR AL-MISBAH)**

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 31 Juli 2018

Pembuat Pernyataan,



Mohamad Saiful Mujab

NIM : 1404026075

**UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF
M. QURAISH SHIHAB
(ANALISIS QS. AL-HUJURAT AYAT 11 DALAM
TAFSIR AL-MISBAH)
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Kelayakan Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S 1)
Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir



oleh :

Mohamad Saiful Mujab

NIM : 1404026075

Semarang, 31 Juli 2018

Disetujui oleh :

Pembimbing I

Dr. Zuhad, MA.

NIP. 195605101986031004

Pembimbing II

Muhtarom. M.Ag

NIP. 196906021997031002

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Mohamad Saiful Mujab

NIM : 1404026075

Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora/IAT


Judul Skripsi : **UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF M. QURAIH SHIHAB (ANALISIS QS. AL-HUJURAT AYAT 11 DALAM TAFSIR AL-MISBAH)**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 31 Juli 2018


Pembimbing I



Dr. Zuhad, MA.

NIP. 195605101986031004

Pembimbing II



Muhtarom. M.Ag

NIP. 196906021997031002


PENGESAHAN

Skripsi Saudara **Mohamad Saiful Mujab** dengan NIM **1404026075** telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

31 Juli 2018

dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora.


Ketua Sidang



Dr. Safii, M.Ag

NIP. 196505061994031002


Pembimbing I



Dr. Zuhad, MA.

NIP. 195605101986031004


Penguji I



Moh. Masrur M.Ag

NIP. 197208092000031003


Pembimbing II



Muhtarom. M.Ag

NIP. 196906021997031002

Penguji II



Sri Purwaningsih, M.Ag.

NIP. 197005241998032002

Sekretaris Sidang



Fitriyati, S.Psi, M.Si

NIP. 196907252005012002

MOTTO

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim” (Qs. al-Hujurat[49]: 11)

TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal (tunggal dan rangkap)

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌ـ ي	fathah dan ya`	ai	a-i
---◌ـ و	fathah dan wau	au	a-u

3. Vokal Panjang (*maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya`	Ā	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya`	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/

b. Ta marbutah mati:

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	-	raudah al-aṭfāl
رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-	raudatul aṭfāl

المدينة المنورة	-	al-Madīnah al-Munawwarah atau al-Madīnatul Munawwarah
طلحة	-	Ṭalḥah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرِّ	-	al-birr
الْحَجِّ	-	al-hajj
نَعْمَ	-	na'ama

6. Kata Sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُلِ	-	ar-rajulu
-----------	---	-----------

السَيِّدَة	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشمس	-	<i>asy-syamsu</i>
القلم	-	<i>al-qalamu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأخذون	-	ta'khuzūna
النوء	-	an-nau'
شيئ	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	fa aful kaila wal mīzāna
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	ibrāhīmul khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول	Wa mā Muḥammadun illā rasūl
إنَّ أول بيت وضع للناس	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi
	Bakkata Mubarakatan
الحمد لله رب العالمين	Alḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب	Naṣrun minallāhi wa faṭḥun qarīb
لله الأمر جميعا	Lillāhil amru jamī'an
والله بكل شيء عليم	Wallāhu bikulli sya'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat iman dan islam, dengan rahmat dan taufiq Allah SWT alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak lupa pula, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi akhir zaman yakni : Muhammad SAW, kepada semua keluarganya, para sahabat-sahabatnya yang senantiasa setia di samping Nabi SAW dalam menyebarkan dakwahnya.

Skripsi berjudul *Hate Speech* : Ujaran Kebencian Dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis Qs. Al-Hujurat Ayat 11 Dalam Tafsir Al-Misbah), disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Kepada orang tua saya, (Ghufron dan Maimunnah), dengan sebab merekalah saya dapat mengenal Allah.
2. Yang Terhormat Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag, selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Yang Terhormat Dr. Mukhsin Jamil, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah mengatur proses kegiatan ekstra maupun intra di lingkungan fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Yang terhormat bapak Dr. Ahmad Musyafiq, M.Ag, sebagai Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah merestui pembahasan skripsi ini.

5. Bapak H. Mokhammad Sya'roni, M.Ag dan Ibu Hj, Sri Purwaningsih, M.Ag, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Tafsir Hadis UIN Walisongo Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berkonsultasi masalah judul pembahasan ini.
6. Bapak Dr. Zuhad, MA dan Bapak Muhtarom, MA.g selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ulin Niam Masruri, Lc, MA, selaku Kepala Perpustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
8. Bapak Mohammad Nor Ichwan selaku Dosen Wali Studi yang selalu mendukung dan memberikan motivasi untuk terus semangat dalam belajar.
9. Kepada sahabat-sahabat saya (Agidea sarinastiti, M. Anas Muktafa, Nida kholidiyah, Alanwari Akbar, M. Burhanudin, M. Taufiq Hidayat, Erinda Ayu AP dan sedulur tafsir hadits D yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu), dan teman-teman yang tinggal di kantor PW RMI Jateng mereka yang selalu memberiku motivasi.
10. Para Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
11. Teman-teman Tafsir Hadits kelas C, D, E, I angkatan 2014 yang merupakan teman seperjuangan.
12. Kepada semua pihak yang selalu membantu dalam penulisan skripsi ini, dan saya ucapkan *jazakumullah khairon katsira*.

Pada akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Namun penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan, dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat menerima kritik dan sarannya, supaya membangun karya tulis di masa yang akan datang.

Semarang, 31 Juli 2018

Penulis

Mohamad Saiful Mujab

NIM.1404026075

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL.....	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
HALAMAN ABSTRAK.....	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kajian Pustaka	11
E. Metodologi Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	15
 BAB II ASPEK TEORI UJARAN KEBENCIAN	
A. Pengertian Ujaran Kebencian	17
B. Macam – Macam Ujaran Kebencian.....	18
1. Penghinaan	19

2. Pencemaran Nama Baik.....	20
3. Penistaan.....	21
4. Perbuatan Tidak Menyenangkan	24
5. Memprovokasi.....	25
6. Menghasud.....	25
7. Menyebarkan Berita Bohong.....	26
C. Dampak Ujaran Kebencian.....	27
D. Etika Berbicara dan Menulis	29

BAB III PENAFSIRAN M. QURAIISH SHIHAB DALAM *TAFSIR AL-MISBAH*

A. Biografi M. Quraish Shihab.....	32
1. Karya M. Quraish Shihab	36
2. Sekilas <i>Tafsir Al-Misbah</i>	37
B. Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam QS. al-Hujurat ayat 11 Tentang Ujaran Kebencian Dalam <i>Tafsir Al-Misbah</i>	39

BAB IV ANALISIS

A. Penafsiran QS. al-Hujurat ayat 11 Tentang Ujaran Kebencian Menurut Para Mufasir Indonesia	44
B. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Ujaran Kebencian Dalam Sosial Masyarakat.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu ujaran kebencian (*Hate Speech*). Masalah pelanggaran atau kejahatan terhadap kehormatan dalam hal ini contohnya seperti kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista, memperolok-olok, dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial, karena di dunia maya masyarakat merasakan kebebasan dalam hal berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain.

Mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah pokok yang akan dikembangkan penulis sebagai isi dan rumusan masalah, yakni: 1) Bagaimana penafsiran QS. al-Hujurat ayat 11 tentang ujaran kebencian menurut M. Quraish Shihab ?. 2) Bagaimana aplikasi penafsiran Quraish Shihab tersebut dalam konteks masyarakat sekarang ?

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah serta mengolah data dari sumber-sumber tertulis, yaitu al-Qur'an, Hadits dan kitab tafsir al-Misbah, juga buku-buku, jurnal dan majalah yang berkaitan dengan ujaran kebencian khususnya yang bersangkutan dengan diskursus al-Qur'an.

Dari pemaparan peneliti, mulai dari awal sampai akhir, setidaknya ada beberapa poin yang bisa disimpulkan, 1) QS. Al-Hujurat ayat 11 menjelaskan tentang ujaran kebencian yang mana dalam surah tersebut M. Quraish Shihab menjelaskan tentang larangan mengolok-olok kaum, baik laki-laki maupun perempuan. Belum tentu orang yang mengolok-olok itu lebih baik dari yang diolok-olok. 2) Ujaran kebencian dalam surah QS. Al-Hujurat ayat 11 yaitu tentang kehidupan bersosial masyarakat, bahwa pentingnya menjaga ucapan mengandung ujaran kebencian, seperti mengolok-olok, menjelek-jelekan, menyebarkan suatu berita yang memuat penghinaan atau mencemarkan nama baik. Bahwa semua itu merupakan perbuatan tercela, juga yang bisa menyakiti dan menimbulkan perpecahan dan permusuhan.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian, Mengolok-olok, M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, yang tujuan utama diturunkannya al-Qur'an adalah menjadi pegangan bagi manusia yang ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Qur'an tidak diturunkan hanya untuk suatu umat atau untuk suatu masa, namun untuk seluruh umat dan sepanjang masa, karena itu luas ajaran-ajarannya adalah sama dengan luasnya umat manusia. Ajaran-ajarannya begitu luas kepada kaum yang masih dalam keadaan primitif, maupun kepada kaum yang telah mencapai peradaban dan kebudayaan yang tinggi, bagi seorang pertapa, orang yang tidak begitu mengindahkan harta, maupun bagi seorang usahawan. Baik bagi orang yang kaya maupun orang yang miskin, yang pandai maupun yang bodoh, untuk seluruh golongan masyarakat, meliputi segala lapangan kegiatan manusia.¹

Al-Qur'an yang kandungannya multidimensional itu tidak hanya menyodorkan ajaran-ajaran agama yang berdimensi teologi ritualistik seperti aqidah, ibadah, akhlak. Tetapi, mengungkap pula pedoman dan arahan tentang kehidupan sosial yang pragmatis seperti ekonomi, politik, budaya serta hubungan antar bangsa.² Berdasar hal itu pula yang kemudian menjadikan al-Qur'an sebagai objek pembahasan dan kajian oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagaimana Harifudin Cawidu mengatakan bahwa keadaan al-Qur'an yang disebut di atas, pada dasarnya tidak mengurangi nilai al-Qur'an. Sebaliknya, di sana letak keunikan sekaligus keistimewannya, sebab dengan keadaan seperti itu,

¹Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran, 1971), hlm. 87

² M. Yunan Yusuf, *Perkembangan Metode Tafsir di Indonesia*, (Jakarta: Penamadani, 1991), Vol. VIII, hlm. 34

al-Qur'an menjadi objek kajian yang tidak kering-keringnya oleh cendekiawan muslim dan non muslim.³

Dalam kehidupan sosial masyarakat terdapat perbedaan dari berbagai hal, seperti halnya dalam firman-Nya, bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan beraneka berpasang-pasangan, dan beranekaragam, seperti firman Allah dalam (QS. Al-Hujurat : 49) ayat 13:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا
 اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.(QS. Al-Hujurat : 13)⁴

Sebagaimana ayat di atas, Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan dengan berbagai bangsa, suku dengan tujuan dapat mengenal satu sama lain. Konteks di Indonesia sebagai negara beragama dengan adanya berbagai agama, ras, suku, budaya, bahasa, dan masih banyak keragaman di dalamnya. Tetapi dengan adanya keanekaragaman tersebut tidak semua orang melihat dan merespon positif dari berbagai kalangan. Padahal dengan adanya keberagaman tersebut, jika dipersatukan akan menjadi sebuah kekuatan yang besar, namun dalam faktanya keberagaman itu tidak sedikit kalangan merespon negatif, menganggap hal tersebut bukan sebagai rahmat, tetapi menganggap hal tersebut sebagai perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

³Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an: Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 4-5

⁴Al-Qur'an dan Terjemah, Kementrian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm. 517

Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu ujaran kebencian (*hate speech*), ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain.”⁵ Dalam arti hukum ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut.⁶ Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet.

Dampak negatif yang sering terjadi dengan kemudahannya berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna jejaring sosial tersebut adalah penyebaran suatu berita yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, yang pada awalnya pemilik akun tersebut hanya ingin menuliskan apa yang dia pikirkan pada status akun jejaring sosial yang dia miliki. Namun, seseorang sering lupa bahwa kata-kata yang dituliskannya tersebut dapat dibaca oleh semua orang yang juga memiliki akun jejaring sosial tersebut.

Kebebasan berbicara dan berekspresi kepada masyarakat untuk mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan. Seperti firman Allah:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَجَعَلُ الرِّجْسَ عَلَى
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٧﴾

⁵ <https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>, diakses pada tgl 25 januari 2018, pukul 15:00wib.

⁶ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 38.

Artinya: “Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya” (Qs. Yunus[10]: 100).⁷

Bukan tanpa alasan manusia adalah satu-satunya makhluk yang dianugrahi akal pikiran, untuk bebas berpikir dan memilih, tetapi dalam bersosial masyarakat manusia harus ada batasan-batasan dalam pergaulannya.

Terutama melalui bahasa akhirnya tampak suatu fakta bahwa pengaruh yang dibawa oleh seseorang melalui bahasa sangatlah kuat. Betapa bahasa bisa menjadi medium yang mempunyai kekuatan untuk membuat orang emosional, sakit hati, ketakutan, depresi, stress, terancam, dibenci, dikucilkan bahkan hingga terbunuh atau dibunuh.

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami betul tentang apa itu kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berpendapat terutama di dalam dunia maya, dimana dalam dunia maya banyak orang menganggap dan merasakan tidak adanya suatu batasan yang mengakibatkan masyarakat senang dalam mencurahkan segala macam fikiran, pendapat, dan kreasi mereka yang mereka sendiri tidak sadar dengan hal yang mereka lakukan itu benar atau tidaknya.

Pada abad 21 ini, akses informasi telah mencapai puncak baru.⁸ Menurut Jean Baudrillard, dalam era virtualitas seperti sekarang ini, bukan manusia yang mendatangi informasi, namun sebaliknya, informasi yang mendatangi manusia.⁹ Informasi pada era ini tidak hanya datang begitu cepat, tapi juga berdatangan seperti halnya perlombaan. Informasi berlomba mendapatkan perhatian dari masyarakat satu sama lain, walaupun kebenaran informasi tersebut tidaklah pasti.

⁷Al-Qur'an dan Terjemah, Kementrian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm. 220

⁸ Bill Kovach dan Tom Rosentiel, *BLUR: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi*, Terj. Imam Shofwan dan Arif Gunawan S., Jakarta: Dewan Pers, 2012, hlm. 23-25.

⁹ Yasraf Amir Piliang, *Dunia yang Dilipat: Tamasya Malampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Bandung: Jalasutra, 2011, hlm. 55.

Menurut Yasraf Amir Piliang, bahwa di masyarakat era ini telah terjadi semacam bom informasi. Setiap detiknya informasi datang menghampiri manusia, tanpa memandang informasi tersebut berguna dan dapat meningkatkan kualitas hidup.¹⁰ Dimana terjadi kekaburan tentang kebenaran informasi. Bahkan orang akan kesulitan membedakan informasi dalam tataran penting dan tidaknya sebuah informasi.

Dengan perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup (*life style*) bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaringan sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga.baik dari kalangan ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna.¹¹

Secara khusus, perkembangan teknologi komputer dan internet memberikan implikasi-implikasi yang signifikan terhadap pengaturan atau pembentukan regulasi dalam ruang siber dan hukum siber serta terhadap perkembangan kejahatan dalam dunia maya (*cybercrimes*).¹² Meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya, namun pada sisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan.¹³

Masalah pelanggaran atau kejahatan terhadap kehormatan dalam hal ini contohnya seperti kejahatan mencemarkan nama baik orang lain, memfitnah, menista dan perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perbuatan yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 60-61.

¹¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 2

¹² Josua Sitompul, SH,IMM, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012, hlm. 26

¹³ Agus Raharjo, *Pemahaman Dan Upaya Upaya Pencegahan Berteknologi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 201

melanggar hukum karena meresahkan dan melanggar hak asasi orang lain. Perbuatan tersebut tidak hanya dapat dilakukan secara langsung dengan kata-kata di muka umum tetapi juga akhir-akhir ini sering dilakukan di dunia maya atau media sosial, karena di dunia maya masyarakat merasakan kebebasan dalam hal berpendapat maupun mengkritik seseorang yang dianggap tidak akan melanggar hukum dan aman karena tidak berkontak fisik langsung dengan orang lain. Karena itu lah maka etika dalam dunia online sekarang ini perlu ditegakkan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran yang lebih besar lagi, mengingat dunia online yang telah menjadi bagian penting dari infrastruktur komunikasi dan informasi, terlebih semakin banyak pihak yang menyalahgunakan dunia maya untuk menyebarkan ketidaksenangan mereka akan suatu hal yang menyangkut suku bangsa, agama dan ras. Hal tersebut di namakan ujaran kebencian (*hate speech*).

Munculnya internet juga diiringi lahirnya ruang publik baru, yaitu media sosial. Media sosial dalam perkembangannya pun semakin bermacam-macam. Media sosial yang rame digunakan oleh penduduk dunia dewasa ini adalah facebook dan twitter. Di Indonesia pengguna facebook semakin hari semakin bertambah. Menurut data kuartal kedua 2017 (per Juli), jumlah pengguna Facebook di Indonesia mencapai 115 juta user. Padahal menurut Country Director Facebook Indonesia, Sri Widowati, saat dirinya bergabung dengan Facebook pada Maret 2016, jumlah pengguna Facebook di Indonesia baru sebanyak 82 juta user per bulannya. "Kalau sekarang 115 juta user, jadi pertumbuhannya hampir 40 persen dalam satu tahun dan hampir 97 persen pengguna Facebook terhubung melalui smartphone,"¹⁴

Dua jejaring sosial di atas memberikan sebuah fasilitas untuk menyebarkan berbagai macam informasi. Tak ada penyaringan tentang apakah informasi tersebut benar ataupun tidak, dan penting atau tidak. Portal-portal online baik yang abal-abal atau resmi juga memiliki akses kepada dua raksasa jejaring

¹⁴<http://teknoliputan6.com/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia> diakses pada 27 Januari 2018, pukul 08:59.

sosial tersebut. Tak jarang ditemukan informasi dari portal yang tidak jelas namun memiliki pembaca yang luar biasa banyak. Bahkan tampaknya berita-berita yang terkesan bombastis justru lebih menarik pembaca. Pembaca informasi yang berterbangan di jejaring sosial seperti facebook dan twitter juga memiliki kebiasaan membagikan informasi tersebut. Bahkan mereka sering kali tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu. Fenomena ini, menurut Yanuar Nugroho dan Sofie Shinta Syarief, adalah salah satu dampak dari perubahan teknologi informasi. Keberadaan mereka seakan ditentukan oleh seberapa sering membagikan informasi. Mereka terjebak pada logika: “*Aku membagikan, maka aku ada*”.¹⁵

Dengan melihat data di atas, tentunya diperlukan sebuah piranti untuk menjadi tameng supaya masyarakat, khususnya di Indonesia ini tidak menjadi korban informasi yang negatif lagi sesat. Oleh karena itu sebagai umat Islam dalam menghadapi fenomena yang dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi informasi, sudah seharusnya mencari solusi dari pedoman hidup yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, yakni al-Qur’an.

Dengan adanya pasal 27 ayat (3) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.¹⁶

Kasus-kasus pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah ujaran kebencian yang berujung pada pelaporan pidana sering dilakukan oleh mereka yang merasa dirugikan oleh para *haters* (pengikut jejaring sosial namun dengan komentar yang menjatuhkan bahkan menghina) dengan menggunakan pasal-pasal yang ada didalam Undang-Undang Transaksi Elektronik dan KUHP.

¹⁵ Yanuar Nugroho dan Sofie Shinta Syarief, *Melampaui Aktivisme Click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Freidrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, 2012, hlm. 57.

¹⁶ Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011, hlm. 44.

Menurut M. Quraish Shibab, Dengan perkataan yang tepat baik yang terucapkan dengan lidah dan didengar orang banyak maupun yang tertulis sehingga terucapkan oleh diri sendiri dan orang lain ketika membacanya akan tersebar luas informasi dan pengaruh yang tidak kecil bagi jiwa dan pikiran manusia. Kalau ucapan itu baik, baik pula pengaruhnya, dan bila buruk maka buruk pula pengaruhnya.¹⁷

Hukum positif melarang seseorang mengucapkan perkataan buruk secara terang-terangan dihadapan orang lain agar pendengaran dan moral manusia terlindungi dari hal-hal yang merusak dan menyakitkan. Kecuali pengaduan oleh orang yang teraniaya boleh mengemukakan kepada hakim atau Penguasa keburukan-keburukan orang yang menganiayanya.

Melihat permasalahan ujaran kebencian di Indonesia dewasa ini, penulis menilai butuh penjelasan mendalam terkait ujaran kebencian dalam al Qur'an menurut pakar tafsir Indonesia M. Quraish Shihab. Seperti penjelasan M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Misbah* di Qs. al-Hujurat [49]: 11 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الْاَلْسَمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۗ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 547-548.

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm.

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Bahwa suatu kaum laki-laki maupun perempuan dalam bersosial masyarakat dilarang mengolok-olok kaumnya sendiri yakni kaum laki-laki maupun perempuan yang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian walau yang di olok-olokan kaum yang lemah apalagi boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan. Dengan menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku.

Salah satu tujuan M. Quraish Shihab dalam menafsirkan al-Qur'an memberikan langkah yang mudah bagi umat Islam dalam memahami isi dan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan menjelaskan secara rinci tentang pesan-pesan yang di bawa oleh al-Qur'an, serta menjelaskan tema-tema yang berkaitan dengan perkembangan kehidupan manusia.¹⁹

Latar belakang M. Quraish Shihab dalam menafsirkan ayat al-Qur'an ayat demi ayat, beliau juga merupakan mufassir asal Indonesia yang sangat masyhur dan tergolong ulama tafsir kontemporer (modern). Selain itu M. Quraish Shihab dalam menafsirkan bukan hanya menggunakan corak baru dalam penafsirannya, beliau juga menyesuaikan dengan konteks ke-Indonesiaan masa sekarang. Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti ujaran kebencian menurut pendapat M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dengan alasan sedang marak-maraknya kasus yang menyebar sekarang ini.

Maka dari itu, penulis mengambil judul skripsi dengan tema: UJARAN KEBENCIAN DALAM PERSPEKTIF M. QURAISH SHIHAB (ANALISIS QS. AL-HUJURAT AYAT 11 DALAM TAFSIR AL-MISBAH).

B. Rumusan Masalah

¹⁹ *Ibid*, vol. I, hlm. vii.

Mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat ditarik dua rumusan masalah pokok yang akan dikembangkan penulis sebagai isi dan rumusan masalah, yakni:

1. Bagaimana penafsiran QS. al-Hujurat ayat 11 tentang ujaran kebencian menurut M. Quraish Sihab ?
2. Bagaimana aplikasi penafsiran M. Quraish Shihab tersebut dalam konteks masyarakat sekarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- Untuk mengetahui penafsiran ayat QS. Al-Hujurat ayat 11 tentang ujaran kebencian menurut M. Quraish Sihab.
- Untuk mengetahui aplikasi (penerapan) penafsiran M. Quraish Shihab tersebut dalam konteks masyarakat sekarang

2. Kegunaan

- Untuk menambah khazanah kepustakaan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, khususnya jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
- Memberikan pemahaman atau pengetahuan yang benar pada masyarakat umum tentang ujaran kebencian yang dikehendaki dalam agama, khususnya dalam al-Qur'an.
- Memunculkan paradigma positif terhadap ujaran kebencian di facebook terkait berita-berita bohong.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengukuhkan bahwa penelitian ini adalah orisinal, maka peneliti telah menelaah beberapa karya penelitian sebelumnya, yang pembahasannya berhubungan dengan skripsi ini. Setelah peneliti telusuri, ada beberapa karya penelitian sebelumnya yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

Pertama, adalah skripsi yang ditulis oleh Annisa ulfa haryanti yang berjudul *Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerapan Undang-Undang ITE NO. 19 Tahun 2016*. Dia berusaha menulis hukum Islam tentang *Hate Speech* (ujaran kebencian) di media sosial, penerapan UU ITE tentang *Hate Speech* (ujaran kebencian).

Kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Moh. Putra Pradipta Duwila dengan judul *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Ujaran Kebencian Di Media Sosial*. Yang membahas tentang keberlakuan surat edaran kapolri tentang ujaran kebencian, etika bermedia sosial, dan faktor faktor penyebab terjadinya ujaran kebencian dalam media sosial.

Ketiga, adalah skripsi yang ditulis oleh Nifkhatuzzahroh dengan judul *Makna Al-'Afw Dan Ash-Shafh Dalam al-Qur'an (Studi Atas Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah)*. Yang membahas tentang gambaran umum makna *Al-Afw* dan *Ash-Shafh* dalam penafsiran M. Quraish Shihab, dan kontekstualisasi makna *Al-Afw* dan *Ash-Shafh* dalam kehidupan sosial masyarakat.

E. Metode Penelitian

Supaya penelitian ini dapat terarah dan fokus sehingga memperoleh hasil yang diharapkan, maka penggunaan metode yang tepat adalah menjadi syarat utama. Metode yang digunakan ini, selanjutnya menjadi pegangan dalam mengkaji penelitian ini, dengan harapan menghasilkan karya penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan

Dengan pertimbangan di atas, peneliti memilih metode yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan mentela'ah serta mengolah data dari sumber-sumber tertulis, yaitu al-Qur'an, Hadits dan kitab tafsir al-Misbah, juga buku-buku, jurnal dan majalah yang

berkaitan dengan ujaran kebencian (*hate speech*) khususnya yang bersangkutan dengan diskursus al-Qur'an.²⁰

Penelitian mengenai ujaran kebencian dalam perspektif M. Quraish Shihab, ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini merupakan penelitian literatur murni atau penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sumber Data

Sesuai dengan metode yang digunakan penelitian ini, yakni *library reseach*, maka sumber data dari penelitian ini diambil dari data tertulis sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber primer adalah data-data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yaitu sumber asli yang memuat data atau informasi terkait penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber utamanya adalah tafsir al-Misbah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang menjadi pelengkap dari pada sumber data primer, atau data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat data atau informasi terkait penelitian.²² Sumber data sekunder yang peneliti gunakan adalah kitab tafsir al-Misbah²³. Selain itu, juga buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Sumber data skunder yang digunakan dalam kajian ini adalah: buku-buku, karya ilmiah, artikel-artikel, majalah dan lain-lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas dalam penelitian ini.

²⁰ Mestika Zed., *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004. hlm. 3.

²¹ Drs. Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995, Cet III, hlm. 132.

²² *Ibid*, hlm. 132.

²³ Kitab ini ditulis oleh ulama tafsir Indonesia, yang bernama M. Quraish Shihab. Penulisan tafsir ini dilatar belakangi oleh semangat menghadirkan al-Qur'an ke masyarakat, supaya al-qur'an dijadikan pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Lihat, Atik Wartini, *Corak Penafsiran M. Quraish shihab dalam Tafsir al-Misbah*, *Jurnal Studi Islamika Vol. 11, No. 1*, 2014, hlm. 118.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk mengumpulkan fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan penyusun suatu informasi.²⁴ Teknis pengumpulan data yang penulis gunakan yakni dengan mengumpulkan data-data terkait tema pembahasan, antara lain berupa buku, jurnal, karya tulis, majalah dan lain-lain.

Penelitian yang dibahas adalah hal-hal yang menyangkut penafsiran, maka dari itu peneliti menggunakan segi-segi atau metode penafsiran dalam menganalisa data yaitu metode *tahlili* (analisis) kaitan suatu penafsiran yang berusaha mencari jawaban al-Qur'an dengan cara menganalisis ayat al-Qur'an yang mempunyai tujuan satu, yang bersama-sama membahas topik tertentu²⁵

4. Metode Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, proses analisis data memiliki batasan yang mencakup tiga subproses, yakni reduksi data, *display* data dan verifikasi data.²⁶ Sesuai dengan data-data yang ada, maka peneliti memilih menggunakan metode diskriptif-analisis, yaitu suatu bentuk analisa yang berusaha mendapatkan informasi yang jelas dan rinci berkenaan dengan pemahaman dan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an. Model penelitian diskriptif hanya melakukan pemaparan secara gamblang dan sesungguhnya tidak diperlukan melakukan interpretasi data.²⁷

Sebagai suatu analisis terhadap pemikiran seorang tokoh dalam waktu tertentu di masa lampau, dan dikaitkan dengan fenomena

²⁴ Dr. Prof. Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 99

²⁵ Mokh. Sya'roni, *Metode Kontemporer Tafsir Al-Qur'an*. Penelitian Individu, Semarang: t.p, 2012 hlm. 24

²⁶ Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2012, hlm. 129.

²⁷ Prof. Dr. H. Nashruddin Baidan dan Dr. Hj. Erwati Aziz, M. Ag, *Metode Penelitian Khusus Tafsir*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan ke 1, 2016, hlm. 70-71.

yang terjadi pada masa sekarang ini. Maka secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis-historis. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia guna menganalisa transaksi yang dilakukan.²⁸ Kemudian pendekatan historis, yaitu digunakan untuk menjelaskan kehidupan seorang tokoh dan pemikirannya, dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pengaruh pemikiran, ide-ide serta corak pemikiran.²⁹

Penelitian ini akan membahas terkait ujaran kebencian (*hate speech*) yang difokuskan di Qs. al-Hujurat [49]: 11 dalam tafsir *al-Misbah* untuk dianalisis dan disimpulkan untuk dikontekskan dengan kondisi masyarakat sekarang.

Dalam teknik penulisan, peneliti mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dan terperinci, terdiri dari Bab dan Sub Bab yaitu sebagai berikut:

BAB I. Berisi tentang Pendahuuan, Pada bab ini akan dibahas tentang urgensi dari penelitian meliputi :Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, tujuan penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Dalam bab ini menjelaskan tentang teori ujaran kebencian dalam al-Qur'an. Meliputi pengertian ujaran kebencian, macam-macamnya, dampak ujaran kebencian, etika berbicara dan menulis.

²⁸ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm. 56.

²⁹John W. Creswell, *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih antara Lima Pendekatan*, terj. Ahmad Lintang Lazuardi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hlm 99-100.

- BAB III. Memaparkan Biografi M. Quraish Shihab,Memaparkan QS. al-hujurat ayat 11 tentang ujaran kebencian, dan penafsiran tafsir Al-Misbah.
- BAB IV. Berisi tentang analisa penafsiran QS. al-Hujurat ayat 11 tentang ujaran kebencian menurut M. Quraish Shihab dan kontekstualisasinya.
- BAB V. Tentang penutup yang berisi kesimpulan sebagai hasil dari penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran yang sekiranya dapat dijadikan bahan penelitian selanjutnya.

BAB II

Sekilas Tentang Pendekatan Kontekstual Dalam Komunikasi dan Ujaran Kebencian

A. Pendekatan Kontekstual Dalam Komunikasi

Karakteristik teks al-Qur'an maupun hadits dengan pendekatan ilmu bahasa baik struktural maupun pragmatik. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa secara tekstual merupakan dari semua kehidupan pada masa Nabi Muhammad saw, tetapi pemahaman terhadap teks tersebut akan selalu berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu manusia. Perbedaan analisis linguistik struktural dengan analisis pragmatik yaitu: jika analisis linguistik struktural merupakan pengkajian satu kalimat atau wacana dengan menjadikan bentuk-bentuk bahasa tanpa mempertimbangkan situasi tutur sebagai dasar pengkajian.¹

Pada umumnya pengkajian pendekatan masih terbatas pada analisis struktural yang hanya fokus pada teks al-Qur'an atau hadits yang terpisah dengan konteks. Analisis linguistik struktural tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan linguistik pragmatik dalam rangka memahami maksud maupun makna yang tersirat dari teks ayat tersebut. Dengan ilmu pragmatik peneliti akan mengkaji situasi tutur yang dapat menimbulkan makna sebenarnya secara langsung. Untuk memahami makna tuturan dari satu ujaran didasarkan pada maksud penutur yang dihubungkan dengan aspek-aspek ilmu bahasa dan aspek-aspek non bahasa. Aspek-aspek ini sangat mempengaruhi makna satuan bahasa, mulai dari kata sampai pada sebuah wacana yang meliputi: diksi, pra-anggapan, tindak ujar, dan implikatur percakapan. Jadi kajian linguistik pragmatik itu berhubungan langsung dengan tingkah laku pemakai bahasa, yakni antara penutur dan lawan tutur.

¹Sri Purwaningsih, "Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali", *Jurnal Theologia*, Vol 28 No I, 2017, 75-102, diakses 6 Agustus 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1189>. hlm. 97

Kedua perangkat analisis bahasa baik struktural maupun pragmatik penting dalam memahami teks al-Qur'an dan hadits karena terkadang suatu bentuk kalimat (*sighat*) keluar dari makna *hakikinya* kepada makna *majazi*. Hal ini bisa diketahui dari konteks yang melingkupinya baik dari konteks kalimat maupun di luar kalimat.²

Di sisi lain bahasa baik lisan maupun tulis dan yang lainnya merupakan alat komunikasi. Sedangkan komunikasi merupakan penyampaian amanat atau pesan dari pengirim (penutur) kepada penerima melalui saluran berupa sistem tanda. Sebuah komunikasi dapat dikatakan berhasil jika amanat atau pesan yang disampaikan penutur dapat diterima oleh petutur sama persis dengan apa yang ada dalam pikiran penutur. Namun kenyataannya sebuah proses komunikasi selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mengurangi kelancaran penyampaian pesan, baik itu berupa suasana hati, konteks keganjilan alat-alat ucap, keanehan pendengaran, ragam sistem tanda ataupun hal-hal lain yang mempengaruhi kelancaran komunikasi.³

B. Pengertian Ujaran Kebencian

Dalam arti hukum ujaran kebencian adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Namun dari forum internet dan berita menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian ini dengan sebutan Hate Site (situs benci).⁴

Menurut pandangan Al-Ghazali ujaran kebencian yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina

² *Ibid*, hlm. 98.

³ *Ibid*, hlm. 97

⁴ Sutan Remy Syahdeini, *kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009, hlm. 38.

(merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum, baik berupa ucapan maupun tulisan.⁵

Selama ini, ujaran kebencian berdampak pada pelanggaran HAM (hak asasi manusia) ringan hingga berat. Awalnya selalu dengan kata-kata, baik di media sosial maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu, maka di perlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum khususnya Kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan bahkan penghilangan nyawa. Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dijelaskan pengertian tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP⁶, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong.

Semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Selanjutnya dalam Surat Edaran (SE) pada huruf (h) disebutkan, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagaimana dimaksud diatas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain:

⁵ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, hlm. 379 .

⁶ Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Hate Speeh (ujaran kebencian).

1. Dalam Orasi kegiatan kampanye
2. Spanduk atau banner
3. Jejaring media sosial
4. Penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi)
5. Ceramah keagamaan
6. Media masa cetak atau elektronik
7. Pamflet⁷

C. Macam-Macam Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)

Sesuai dengan surat Edaran Kapolri No SE/X/06/2015 yang dimaksud ujaran kebencian (*Hate Speech*) dan yang termasuk kedalam ujaran kebencian diantaranya adalah penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, dan menyebarkan berita bohong baik secara langsung di muka umum maupun lewat media sosial. Berikut akan di jelaskan mengenai beberapa perbuatan yang termasuk kedalam ranah ujaran kebencian (*Hate Speech*).⁸

1. Penghinaan

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu.⁹ Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik bersifat individu ataupun kelompok. Seperti dalam Qs. Al-Hujurat [49]: 11 yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَسْخَرُوْا قَوْمًا مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا
نِسَاءً مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوْا اَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991, hlm. 225.

بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.¹⁰

Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* dalam penjelasan Pasal 310 KUHP, diterangkan bahwa: Menghina adalah Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang ini biasanya merasa malu¹¹.

Segala penghinaan, yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama baik seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkan kepada khalayak ramai dapat dihukum, tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya yang tertentu, yaitu:

- a. Di muka umum dengan lisan
- b. Di muka umum dengan surat
- c. Di muka orang itu sendiri dengan lisan
- d. Di muka orang itu sendiri dengan perbuatan, dan
- e. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya.

¹⁰ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementrian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm. 516

¹¹R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1991, hlm 225.

2. Pencemaran Nama Baik

Sementara dalam pandangan al-Ghazali perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berupa pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain didepan manusia atau didepan umum.¹²

Seperti firman Allah dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 191 yaitu:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ الْع وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوكُمْ فِيهِ ط
فَإِنْ قَتَلُوكُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿١٩١﴾

Artinya: “dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka bunuhlah mereka. Demikianlah Balasan bagi orang-orang kafir”.¹³

Pencemaran nama baik dalam KUHP dikenal (defamation) Yang di maksud pencemaran nama baik adalah suatu tindakan, ucapan atau tulisan yang mencakup pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik berupa tulisan maupun ucapan.¹⁴

Dalam kitab Tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin membagi tiga model pencemaran nama baik yaitu:

- a. *Sukhriyyah*: yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu*: yaitu menjelek-jelekan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanabuz*: yaitu model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang

¹² Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihyaul Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, hlm 379.

¹³ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm.

paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi pada orang Islam.¹⁵

3. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Sedangkan menurut Pasal 310 ayat 1 KUHP, yang dimaksud penistan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang di tuduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina, dan sebagainya.¹⁶

Seperti firman Allah dalam Qs. At-Taubah [9]: 65 yaitu:

وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ
وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: “dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya Kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?"¹⁷

Sedangkan penistan dengan surat diatur dalam pasal 310 ayat 2 KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar (meme).

¹⁵ Imam Jalaluddin, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm 428.

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1).

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm.

Menurut R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menista" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak *Hate Speech* biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu¹⁸ :

1. Menista secara lisan (*smaad*) Pasal 310 KUHP
2. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*) Pasal 310 ayat (2) KUHP
3. Memfitnah (*laster*) Pasal 311 KUHP
4. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) Pasal 315 KUHP
5. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) Pasal 317 KUHP
6. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) Pasal 318 KUHP.

Menistaan secara lisan diatur dan diancam oleh pasal 310 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut¹⁹ :

- a. Dengan sengaja.
Sengaja termasuk unsur objektif, yang ditujukan kepada perbuatan. Artinya pelaku mengetahui perbuatan ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik seseorang.
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.
Kata menyerang disini bukan berarti menyerbu melainkan dimaksud dalam arti melanggar sebagian pakar menggunakan memperkosa kehormatan dan nama baik.
Kata nama baik dimaksudkan sebagai kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya. Jadi nama baik tersebut dimaksudkan terhadap orang-orang tertentu saja.
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu.

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 225

¹⁹ Ismu Gnaidi, dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 189-190.

Kata “perbuatan tertentu” dalam bahasa Belanda (*bepaald feit*) yang berarti perbuatan yang dituduhkan tersebut dinyatakan dengan jelas, baik tempat maupun waktunya.

- d. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.

Khusus unsur ini dalam penerapannya terhadap pembuktian memerlukan kecermatan dan keberhati-hatian karena harus dapat dibuktikan “maksud nyata untuk menyiarkan”.

Menista secara tertulis atau penistaan tertulis diatur dan diancam oleh pasal 310 ayat 2 KUHP. Kata “disiarkan” terjemahan dari bahasa Belanda atas kata *verspreid* yang juga dapat diartikan dengan “disebarkan” yang mana tulisan atau gambar tersebut, lebih dari satu helai atau satu eksemplar.

4. Perbuatan Tidak Menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan adalah suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan di atur pada pasal 335 ayat 1, dengan ancaman pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat puluh ribu lima ratus rupiah.

- a. Barang siapa melawan hukum dengan memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.
- b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan , tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.²⁰

Seperti firman Allah dalam Qs. Al-Isra' [17]: 26-27 yaitu:

²⁰ Pasal 335 ayat (1) KUHP

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٦٨﴾ إِنَّ
 الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٦٩﴾

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Artinya:” Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”.²¹

5. Memprovokasi

Memprovokasi dalam kamus KBBI artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan cara menghasut, memancing amarah, kejengkelan, dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.²²

Firman Allah dalam Qs. al-Hujurat [49]: 6 yaitu:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
 فَتُصِيبُكُمْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ تَدْمِيمًا ﴿٦٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.²³

6. Menghasut

Menghasut artinya mendorong , mengajak membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Namun dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Dan menghasut itu lebih keras dari pada

²¹ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm. 284

²² Ananda Santoso dan A. R. Al Hanif, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Alumni, hlm. 300.

²³ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm. 517

“memikat” atau “membujuk” akan tetapi bukan “memaksa”.²⁴ Tindak pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut diatur di pasal 160 KUHP.

Seperti firman Allah dalam Qs. al-An’am [6]: 116 yaitu:

وَأِنْ تَطِيعَ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا سَخِرُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: “dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)”.²⁵

7. Menyebarkan Berita Bohong

Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong atau *hoax*. yang dimaksud sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong, akan tetapi juga menceritakan secara tidak benar sesuai dengan kejadian.²⁶

Telah diperintahkan kepada kaum mukminin untuk meneliti dan menginformasi berita yang datang kepadanya (berita yang datang dari orang-orang fasik). Seperti firman Allah dalam QS. Al-Hujurat [49]: 6, yaitu :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا مَجْهَلَةً
فَتُصَبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu

²⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 136

²⁵ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm. 142

²⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hlm. 269

*tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”.*²⁷

Dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab menjelaskan, kata fasiq diambil dari kata *fasaqa*. Kata itu biasa digunakan untuk melukiskan buah yang telah rusak atau terlalu matang sehingga terklupas kulitnya. Ini menjadi kiasan dari seorang yang durhaka karena keluar dari koridor agama akibat melakukan dosa besar atau sering melakukan dosa kecil.²⁸

Quraish Shihab menjelaskan, ayat ini merupakan salah satu ketepatan agama dalam kehidupan sosial. Kehidupan manusia dan interaksinya harus didasarkan pada hal-hal yang diketahui dan jelas. Karena itu, dia membutuhkan pihak lain yang jujur dan berintegritas untuk menyampaikan hal-hal yang benar. Berita yang sampai pun harus disaring jangan seorang melangkah dengan tidak jelas.²⁹

D. Dampak Ujaran Kebencian

kemajuan teknologi di Indonesia kini dirasakan semakin canggih, nampaknya sebagai suatu kemajuan yang luar biasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi ini terdapat di segala bidang kehidupan atau di segala sector di dalam masyarakat, yang mempunyai akibat mudahnya seseorang atau masyarakat yang berkenaan dengan hidupnya. Disisi lain, kemajuan teknologi yang canggih ini membawa dampak negatif pula, diantaranya ialah semakin meningkatnya kualitas kejahatan.³⁰ Salah satunya saat ini adalah ujaran kebencian (*hate speech*).

ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindakan-tindakan penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan,

²⁷ Al-Qur'an dan Terjemah, Kementrian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm. 516

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, hlm.589.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm.

memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong atau *hoax* yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari, baik berupa ucapan atau dilakukan secara langsung maupun media terutama media sosial.³¹

Tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) diatas disebabkan oleh perbuatan yang mengandung unsur-unsur ujaran kebencian (*hate speech*), sebagai berikut :

1. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan, yaitu :
 - a. Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis, misalnya : pidato, menulis, dan menggambar.
 - b. Tindakan yang ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan atau sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
2. Kekerasan : setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis.
3. Diskriminasi : pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan dibidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
4. Konflik sosial : benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidak amanan .
5. Menghasut : mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan, atau permusuhan.
6. Saran : segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Seperti, buku, email, selebaran, gambar, sablon dipintu mobil dan lain-lain.³²

³¹ Zaqiu Rahman, “SE Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Akankah Membelenggu Kebebasan Pendapat?”, *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7 Desember 2015, hlm. 1

³² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)*, Jakarta: 2015, hlm. 10.

Selain itu terdapat juga faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ujaran kebencian (*hate speech*), yaitu :

1. Para pelaku melakukan kejahatan karena mungkin didasari oleh suatu alasan kebencian, kecemburuan, atau keinginan untuk diakui oleh kelompok sendiri dengan identitas yang sama.
2. Pelaku mungkin tidak memiliki perasaan tertentu tentang sasaran secara individual atas kejahatan yang dilakukannya, tetapi memiliki pikiran atau perasaan bermusuhan tentang suatu kelompok dimana individu korban menjadi anggotanya.
3. Pelaku mungkin merasa bermusuhan kepada semua orang yang berada diluar kelompok dimana pelaku mengidentifikasi dirinya sendiri.³³

Ujaran kebencian (*hate speech*) harus dapat ditangani dengan baik agar tidak memunculkan tindak dikriminasi kekerasan, penghilangan nyawa, dan konflik sosial yang meluas , maka di perlukan penanganan.

E. Etika Berbicara dan Menulis

Al-Qur'an menyebutkan komunikasi sebagai salah satu *fitrah* manusia. Untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya berkomunikasi. Al-Qur'an juga memberikan kata kunci yang berhubungan dengan hal itu. Al-Syaukani mengartikan kata *al-bayan* sebagai kemampuan berkomunikasi atau berbicara.³⁴

Islam sebagai agama yang sempurna dan paripurna seharusnya memiliki konsep komunikasi, demikian pula halnya dengan al-Qur'an sebagai kitab suci yang mengcover berbagai persoalan yang dihadapi manusia, tidak terkecuali tentang konsep komunikasi baik ucapan maupun tulisan. Al-Qur'an memerintahkan untuk berbicara efektif (*qaulan baligha*) seperti dalam Qs. An-Nisa' [4]: 63 yaitu :

³³ <http://tintaorange.blogspot.co.id/2015/06/faktor-terjadinya-hate-speech-.html>, diakses pada 10 Maret 2018, pukul 14.53 wib.

³⁴ Jurnal Karya Muh. Syawir Dahlan, "*Etika Komunikasi Dalam Al-Quran Dan Hadits*", STAIN Bone, hlm. 117.

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ
 فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٣٥﴾

Artinya : “mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”.³⁵

Konsep komunikasi tidak hanya berkaitan dengan masalah cara berbicara efektif, melainkan juga etika berbicara. Semenjak memasuki era reformasi, masyarakat Indonesia berada dalam suasana euforia, bebas berbicara tentang apa saja terhadap siapapun dengan cara bagaimanapun. Hal ini terjadi setelah mengalami kehilangan kebebasan bicara selama 32 tahun di masa Orde Baru. Memasuki era reformasi suasana kebebasan komunikasi sehingga tidak jarang cara maupun muatan pembicaraan bersebarangan dengan etika ketimuran, bahkan etika Islam, sebagai agama yang dianut mayoritas penduduk Indonesia.³⁶

Dalam al-Qur’an menyarankan untuk berbicara jujur, tidak bohong. Seperti firman Allah dalam Qs. An-Nahl[16]: 105 yaitu:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ
 الْكَاذِبُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya : “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta”.³⁷

Nabi Muhammad saw, bersabda sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari-Muslim sebagai berikut :

³⁵ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementrian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm.

³⁶ Jurnal Karya Muh. Syawir Dahlan, *Op.Cit*, hlm. 116.

³⁷ Al-Qur’an dan Terjemah, Kementrian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ
 بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ
 وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى
 الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ
 عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Artinya : “dari Ibnu Mas’ud ra, dari Nabi Saw, bersabda sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai pendusta” (HR. Bukhari-Muslim).³⁸

Imam Ghazali menjelaskan dalam *Ihya Ulumuddin* bahwa buruk sangka (*suuzhan*) adalah haram sebagaimana ucapan yang buruk. Keharaman *suuzhan* itu seperti haramnya membicarakan keburukan seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu tidak diperbolehkan juga membicarakan keburukannya kepada diri sendiri atau di dalam hati sehingga kita berprasangka buruk tentangnya. Apa yang Al-Ghazali maksudkan adalah keyakinan hati bahwa suatu keburukan tertentu terdapat dalam diri orang lain. Bisikan hati yang hanya terlintas sedikit saja, maka itu di maafkan. Sedangkan yang dilarang adalah menyangka buruk, di mana prasangkaan adalah sesuatu yang di yakinkan di dalam hati.³⁹

³⁸ Abdurrahman, *Dasar-Dasar Public Relation*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 57.

³⁹ Abdul Hamid Al-Ghazali, *Ihya'ul Ulumuddin*, Ciputat: Lentera Hati, 2003, hlm. 379 .

BAB III

PENAFSIRAN UJARAN KEBENCIAN MENURUT M. QURAIISH SHIHAB DALAM *TAFSIR AL-MISBAH*

A. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab dilahirkan pada 16 Februari 1944 di kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan sekitar 190 Km dari kota Ujung Pandang.¹ Ia berasal dari keturunan Arab terpelajar. Shihab merupakan nama keluarganya (ayahnya) seperti lazimnya yang digunakan di wilayah Timur (anak benua India termasuk Indonesia).

M. Quraish Shihab dibesarkan dalam lingkungan keluarga Muslim yang taat, pada usia sembilan tahun, ia sudah terbiasa mengikuti ayahnya ketika mengajar. Ayahnya, Abdurrahman Shihab (1905-1986) merupakan sosok yang banyak membentuk kepribadian bahkan keilmuannya kelak. Ia menamatkan pendidikannya di *Jam'iyah al-Khair* Jakarta, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Ayahnya seorang Guru besar di bidang Tafsir dan pernah menjabat sebagai rektor IAIN Alaudin Ujung Pandang dan juga sebagai pendiri Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang (UMI 1959-1965 dan IAIN 1972-1977).²

Sebagai putra dari seorang guru besar, M. Quraish Shihab mendapatkan motivasi awal dan benih kecintaan terhadap bidang studi tafsir dari ayahnya yang sering mengajak anak-anaknya duduk bersama. Pada saat-saat seperti itulah sang ayah menyampaikan nasehatnya yang kebanyakan berupa ayat-ayat al-Qur'an. Quraish Shihab telah menjalani pergumulan dan kecintaan terhadap al-Qur'an sejak usia 6-7 tahun. Dia harus mengikuti pengajian al-Qur'an yang diadakan oleh

¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hlm. 6, Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hlm. 236

² Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999, hlm. v

ayahnya sendiri. Selain menyuruh membaca al-Qur'an, ayahnya juga menguraikan secara sepintas kisah-kisah dalam al-Qur'an. Dari sinilah benih-benih kecintaannya terhadap al-Qur'an mulai tumbuh.³

Disamping ayahnya, peran seorang Ibu juga tidak kalah pentingnya dalam memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk giat belajar terutama masalah agama. Dorongan Ibu inilah yang menjadi motivasi ketekunan dalam menuntut Ilmu agama sampai membentuk kepribadiannya yang kuat terhadap basis keislaman.

Dengan melihat latar belakang keluarga yang sangat kuat dan disiplin, sangat wajar jika kepribadian keagamaan dan kecintaan serta minat terhadap ilmu-ilmu agama dan studi Alquran yang digeluti sejak kecil, dan selanjutnya didukung oleh latar belakang pendidikan yang dilaluinya, mengantarkan M. Quraish Shihab menjadi seorang mufasir.

Pendidikan formalnya dimulai dari sekolah dasar di Ujung Pandang, setelah itu dia melanjutkan pendidikan menengahnya sambil *nyantri* di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqhiyah Malang, di bawah asuhan langsung Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih, (lahir di Tahrim Hadhramaut, Yaman, pada tanggal 15 shafar 1316 H, dan wafat di Malang Jawa Timur pada 21 Jumadil Akhir 1382 H, bertepatan dengan 19 November 1962 M). Al-Habib Abdul Qadir Bilfaqih adalah seorang ulama besar yang sangat luas wawasannya dan selalu menanamkan pada santri-santrinya rasa rendah hati, toleransi, dan cinta kepada *Ahl al-Bait*.⁴ Pada tahun 1958, Quraish Shihab berangkat ke Kairo Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada tahun 1967, dia meraih gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas yang sama, dan pada tahun 1969 meraih gelar

³ Mohammad Nor Ichwan, *Membincang Persoalan Gender*, Semarang: Rasail Media Group, 2013, Cet I, hlm. 27-28.

⁴ M. Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran*, Jakarta : Lentera Hati, 2007, Cet III, hlm. 3

MA untuk spesialis bidang Tafsir al-Qur'an dengan Tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasri'iy Li Al-Qur'an Al-Karim*.⁵

Pada tahun 1980, M. Quraish Shihab kembali melanjutkan pendidikannya di Universitas al-Azhar, dan menulis disertasi yang berjudul *Nazm al-Durar li al-Baq'a'i Tahqiq wa Dirasah* sehingga pada tahun 1982 berhasil meraih gelar doktor dalam studi ilmu-ilmu Al-Quran dengan yudisium *Summa Cumlaude*, yang disertai dengan penghargaan tingkat 1 (*Mumtaz Ma'a Martabat al-syaraf al-Ula*). Dengan demikian ia tercatat sebagai orang pertama dari Asia Tenggara yang meraih gelar tersebut.⁶

Setelah kembali ke Indonesia, pada tahun 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 1995, ia dipercaya menjabat Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jabatan tersebut memberikan peluang untuk merealisasikan gagasan-gagasannya, salah satu diantaranya melakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan multidisipliner, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah ilmuwan dari berbagai bidang spesialisasi. Menurutnya, hal ini akan lebih berhasil untuk mengungkapkan petunjuk-petunjuk dari Alquran secara maksimal.⁷

Jabatan lain di luar Kampus yang pernah diembanya, antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sejak 1984, anggota Lajnah Pentashih al-Qur-an Departemen Agama sejak 1989, selain itu ia banyak berkecimpung dalam berbagai organisasi profesional, seperti pengurus perhimpunan ilmu-ilmu Alquran Syari'ah, Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan Asisten Ketua Umum Ikatan cendekiawan Muslim Indonesia

⁵ Howard M. Federspiel, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996, Cet II, hlm. 295

⁶ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an....*, hlm. 5

⁷ Kasmantoni, “*Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis 2008, hlm. 31

(ICMI).⁸ Serta direktur Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang merupakan usaha MUI untuk membina kader-kader ulama di tanah Air.⁹

Pada tahun 1998, tepatnya di akhir pemerintahan Orde Baru, ia pernah dipercaya sebagai Menteri Agama oleh Presiden Suharto, kemudian pada 17 Pebruari 1999, dia mendapat amanah sebagai Duta Besar Indonesia di Mesir, Walaupun berbagai kesibukan sebagai Konsekwensi jabatan yang diembannya, M. Quraish Shihab tetap aktif dalam kegiatan tulis menulis di berbagai media massa dalam rangka menjawab permasalahan yang berkaitan dengan persoalan agama.¹⁰ Di harian pelita, ia mengasuh rubrik “*Tafsir Amanah*” dan juga menjadi anggota dewan Redaksi majalah *Ulum Alquran* dan *Mimbar Ulama* di Jakarta. Dan kini, aktivitasnya adalah Guru Besar Pascasarjana UIN Syarif Hidatullah Jakarta dan Direktur Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta.¹¹

M. Quraish Shihab juga dikenal sebagai penulis yang sangat produktif, lebih dari 20 buku telah lahir dari tangannya. diantaranya yang paling legendaris adalah *membumikan al-Qur’an* (Mizan, 1994), *Lentera Hati* (Mizan, 1994), *wawasan al-Qur’an* (Mizan, 1996), dan *Tafsir Al-Misbah* (15 jilid, Lentera Hati, 2003).¹²

Selain kegiatan di atas, Quraish Shihab juga dikenal sebagai penceramah yang handal. Berdasarkan pada latar belakang keilmuan yang kokoh yang ditempuh melalui pendidikan formal serta ditopang oleh kemampuan menyampaikan pendapat dan gagasan dengan bahasa yang sederhana, tetapi lugas, rasional, dan kecenderungan pemikirannya yang moderat, dia tampil tampil sebagai penceramah yang bisa diterima oleh semua lapisan masyarakat. Kegiatan

⁸M. Quraish Shihab, “*Membumikan Al-Qur’an...*”, hlm. 6

⁹M. Quraish Shihab, “*Menyatukan Kembali al-Qur’an dan Umat dalam Ulumul Qur’an*”, Vol. V, No. 3, 1993, hlm. 13

¹⁰ Saiful Amin Ghafur, “*Profil Para Mufassir Al-Qur’an*”, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008, hlm. 238

¹¹ M. Quraish Shihab, “*Mu’jizat al-Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah dan Pemberitaan Ghaib*”, Jakarta: Mizan, 2007, hlm. 297

¹² M. Quraish Shihab, “*Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*”, Bandung: Mizan, 2004, Cet III, hlm. 7-8

ceramah seperti itu dilakukan di sejumlah masjid bergengsi di Jakarta, seperti masjid al-Tin dan Fathullah, di lingkungan pejabat pemerintah seperti pengajian Istiqlal serta di sejumlah stasiun televisi atau media elektronik, khususnya di bulan Ramadhan.

M. Quraish Shihab banyak menekankan perlunya memahami wahyu Ilahi secara kontekstual dan tidak semata-mata terpaku pada makna tekstual agar pesan-pesan yang dikandung di dalamnya dapat difungsikan dalam kehidupan nyata. Dia juga memotivasi mahasiswanya, khususnya di tingkat pasca sarjana agar berani menafsirkan al-Qur'an, tetapi dengan tetap berpegang erat pada kaidah-kaidah tafsir yang sudah dipandang baku. Menurutnya penafsiran terhadap al-Qur'an tidak akan pernah berakhir dari masa ke masa. Sejalan dengan perkembangan ilmu dan tuntutan kemajuan selalu saja muncul penafsiran baru. Meski begitu dia tetap mengingatkan perlunya sikap teliti dan ekstra hati-hati dalam menafsirkan al-Qur'an sehingga seseorang tidak mudah mengklaim suatu pendapat sebagai pendapat al-Qur'an. Bahkan, menurutnya adalah suatu dosa besar bila seseorang memaksakan pendapatnya mengatasnamakan al-Qur'an.¹³

1. Karya M. Quraish Shihab

Sebagai mufassir kontemporer dan penulis yang produktif, M. Quraish Shihab telah menghasilkan berbagai karya yang telah banyak diterbitkan dan dipublikasikan.¹⁴ Diantara karyakaryanya, khususnya yang berkenaan dengan studi Alquran adalah:

- *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984)
- *Filsafat Hukum Islam* (1987)
- *Mahkota Tuntunan Illahi: Tafsir Surat Al- Fatihah* (1988)
- *Membumikan Alquran: Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (1994)
- *Studi Kritik Tafsir al-Manar* (1994)

¹³ Mohammad Nor Ichwan, *Membincang Persoalan Gender*, Semarang: Rasail Media Group, 2013, Cet I, hlm. 31-33

¹⁴ Kasmantoni, “ *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis, 2008, hlm. 32-37

- *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan* (1994)
- *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (1996)
- *Hidangan Ayat-Ayat Tahlil* (1997)
- *Tafsir Alquran Al-Karim: Tafsir Surat-surat Pendek Berdasarkan Urutan Turunya Wahyu* (1997)
- *Mukjizat Alquran Ditinjau dari Berbagai Aspek Kebahasaan, Isyarat ilmiah dan Pemberitaan Ghaib* (1997)
- *Sahur Bersama M. Quraish Shihab di RCTI* (1997)
- *Menyingkap Ta'bir Illahi: al-Asma' al-Husna dalam Prespektif Alquran* (1998)
- *Fatwa-Fatwa Seputar Alquran dan Hadist* (1999), dan lain-lain.

Karya-karya M. Quraish Shihab yang sebagian kecilnya telah disebutkan di atas, menandakan bahwa peranannya dalam perkembangan keilmuan di Indonesia khususnya dalam bidang Alquran sangat besar. Dari sekian banyak karyanya, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran* merupakan mahakarya beliau. Melalui tafsir inilah namanya membumbung sebagai salah satu mufassir Indonesia, yang mampu menulis tafsir Alquran 30 Juz dari Volume 1 sampai 15.

2. Sekilas *Tafsir Al-Misbah*

Tafsir al-Misbah adalah karya M. Quraish Shihab, yang pertama kali ditulis di Cairo Mesir pada hari Jum'at 4 Rabi'ul Awal 1420 H, bertepatan dengan tanggal 18 Juni 1999 M. Tafsir ini ditulis ketika Quraish Shihab sedang menjabat sebagai Duta Besar dan berkuasa penuh di Mesir, Somalia dan Jibuti.¹⁵

Tafsir al-Misbah terdiri dari 15 volume, setiap volumenya terdiri dari beberapa surat. Dalam pengantar tafsirnya, Quraish Shihab menjelaskan mengenai makna dan pentingnya tafsir bagi seorang muslim. Dia juga menjelaskan bahwa tafsir yang ditulis tidak sepenuhnya hasil ijtihad dirinya, akan tetapi merupakan

¹⁵ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*", Jakarta: Lentera Hati, 2004, Volume 15, Cet II, t. h

saduran dari beberapa tafsir terdahulu, seperti *tafsir Thanthawi*, *tafsir Mutawali*, *Sya'rawi*, *tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an*, *tafsir Ibnu 'Asyur*, *tafsir Thabathaba'i*. Namun menurut Quraish Shihab sendiri, tafsir yang paling berpengaruh dan banyak dirujuk dalam *tafsir al-Misbah* adalah *tafsir Ibrahim Ibnu Umar Al-Biq'a'i*. Tafsir inilah yang menjadi bahan desertasinya ketika menyelesaikan gelar Doktorinya di Al-Azhar Mesir.¹⁶

Metode-metode tafsir yang ada atau dikembangkan selama ini memiliki keistimewaan dan kekurangan. Masing-masing dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Secara umum Abd Al-Hayy Al-Farmawy memperkenalkan empat macam metode penafsiran, yaitu: *tahlily* (analisis), *ijmaly* (global), *muqarin* (perbandingan), dan *maudhu'I* (tematik).

Dalam *tafsir al-Misbah* ini, metode yang digunakan M. Quraish Shihab adalah metode *tahlily* (analisis), yaitu sebuah bentuk karya tafsir yang berusaha untuk memahami kandungan al-Qur'an, dari berbagai aspeknya, dalam bentuk ini disusun berdasarkan urutan ayat di dalam al-Qur'an, selanjutnya memberikan penjelasan-penjelasan tentang kosa kata, makna global ayat, korelasi, *asbabun nuzul* dan hal-hal lain yang dianggap bisa membantu untuk memahami al-Qur'an. Sedangkan dari segi corak, *tafsir al-Misbah* ini lebih cenderung kepada corak sastra budaya dan kemasyarakatan (*al-adabi al-ijtima'i*), yaitu corak tafsir yang berusaha memahami nash-nash al-Qur'an dengan mengemukakan ungkapan-ungkapan al-Qur'an secara teliti, selanjutnya menjelaskan makna-makna yang dimaksud oleh al-Qur'an tersebut dengan bahasa yang indah dan menarik, kemudian seorang mufasir berusaha menghubungkan nash-nash al-Qur'an yang dikaji dengan kenyataan sosial dan sistem budaya yang ada.¹⁷ *Tafsir al-Misbah* ini terlihat akrab dengan budaya kemasyarakatan dan dalam tafsirnya juga Quraish Shihab berusaha menghadirkan penjelasan akan petunjuk dengan menghubungkan ke kehidupan masyarakat.

¹⁶ Ahmad Syaiful Bahri, *Kontekstualisasi Konsep Basyir dan Nadzir dalam Al-Qur'an. Skripsi*, Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm. 35-36

¹⁷ Mohammad Nor Ichwan, *Membincang Persoalan Gender*, Semarang: Rasail Media Group, 2013, Cet I, hlm. 59

B. Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap Q.S. al-Hujurat ayat 11 dalam *Tafsir Al-Misbah*

Permasalahan mengolok-olok merupakan persoalan yang tidak dibenarkan oleh agama, disamping mengolok-olok itu merupakan perbuatan tercela, juga bisa menyakiti dan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat[49]: 11 sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam *tafsir Al-Misbah* terkait persoalan mengolok-olok.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُونَ قَوْمًا مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللَّغَبِ بِيَسِّ الْأَلْسَامِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim*”.¹⁸

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: *Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain* karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian walau yang di olok-olokan kaum yang lemah apalagi *boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan berganda.*

¹⁸Al-Qur'an dan Terjemah, Kementerian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm.

Pertama, mengolok-olok dan kedua yang diolok-olokan lebih baik dari mereka, *dan jangan pula wanita-wanita*, yakni mengolok-olok, terhadap wanita-wanita lain karena ini menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi *boleh jadi mereka*, yakni wanita-wanita yang diperolok-olokan itu, lebih baik dari mereka, yakni wanita yang mengolok-olok itu, *dan janganlah kamu mengejek* siapapun secara sembunyi-sembunyi dengan ucapan, perbuatan, atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa *diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar yang dinilai buruk* oleh yang kamu panggil walau kamu menilainya benar dan indah baik kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain. *Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan*, yakni panggilan buruk sesudah iman. Siapa yang bertaubat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menulusuri jalan lurus dan *barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim* dan mantap kedzalimannya dengan mendzalimi orang lain serta dirinya sendiri.

Kata (يسخر) *yaskhar* atau *memperolok-olok* yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku.

Kata (قوم) *qaum* biasa digunakan untuk menunjuk sekelompok manusia. Bahasa menggunakannya pertama kali untuk kelompok laki-laki saja karena ayat diatas menyebut pula secara khusus wanita. Memang, wanita dapat saja masuk dalam pengertian *qaum* bila ditinjau dari penggunaan sekian banyak kata yang menunjuk kepada laki-laki, misalnya, kata *al-mu'minun* dapat saja tercakup didalamnya *al-mu'minat* atau *wanita-wanita mu'minah*. Namun, ayat diatas mempertegas penyebutkan kata (نساء) *nisa'* atau *perempuan* karena ejekan dan merumpi lebih banyak terjadi dikalangan perempuan di bandingkan kalangan laki-laki.

Kata (تلمزوا) *talmizu* terambil dari kata (اللمز) *al-lamz*. Para ulama' berbeda pendapat dalam memaknai kata ini. Ibnu 'Asyur, misalnya memahaminya dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat,ibirbir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah salah satu bentuk kekurangajaran dan penganiayaan.

Ayat diatas melarang melakukan *al-lamz terhadap diri sendiri*, sedagkan maksudnya adalah *orang lain*. Redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya merasakan bahwa penderitaan dan kehina'an yang menimpa orang lain menimpula dirinya sendiri. Disisi lain, tentu saja siapa yang mengejek orang lain maka dampak buruk ejekan itu menimpa si pengejek, bahkan tidak mustahil ia memperoleh ejekan yang lebih buruk dari pada yang di ejek itu. Bisa juga larangan ini memang ditujukan kepada masing-masing dalam arti jangan melakukan suatu aktifitas yang mengundang orang menghina dan mengejek anda karena, jika demikian anda bagaikan mengejek diri sendiri.

Firman-Nya: (عسى أن يكونواخيراً منهم) *asa an yakunu khairan minhum* atau *boleh jadi mereka* yang di olok-olok itu *lebih baik dari mereka* yang mengolok-olok mengisyaratkan tentang adanya tolak ukur kemuliaan yang menjadi dasar penilaian Allah yang boleh jadi berbeda dengan tolak ukur manusia secara umum. Memang, banyak nilai yang dianggap baik oleh sementara orang terhadap diri mereka atau orang lain justru sangat keliru. Kekeliruan itu mengantar mereka menghina dan melecehkan pihak lain. Padahal, jika mereka menggunakan dasar penilaian yang ditetapkan Allah, tentulah mereka tidak akan menghina atau mengejek.

Kata (تتابزوا) *tanabazu* terambil dari kata (النبت) *an-nabz*, yakni *gelar buruk*. *At-tanabuz* adalah *saling memberi gelar buruk*. Larangan ini menggunakan bentuk kata yang mengandung makna *timbang balik*, berbeda dengan larangan *al-lamzu*. Pada penggalan sebelumnya. Ini bukan saja karena *at-tanabuz* lebih banyak terjadi dari *al-lamz*, tetapi juga karena gelar buruk biasanya disampaikan secara terang-terangan dengan memanggil yang bersangkutan. Hal ini mengundang siapa yang tersinggung dengan panggilan buruk itu membalas dengan memanggil yang memanggilnya pula dengan gelar buruk sehingga terjadi *tanabuz*.

Perlu dicatat bahwa terdapat sekian gelar yang secara lahiriah dapat dinilai gelar buruk, tetapi karena ia sedemikian populer dan penyandanganya pun tidak lagi keberatan dengan gelar itu maka di sini menyebut gelar tersebut dapat ditoleransi oleh agama. Misalnya, *Abu Hurairah*, yang nama aslinya adalah

Abdurrahman Ibn Shakhr, atau *Abu Turab* untuk Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Bahkan, *al-A'raj* (si pincang) untuk perawi hadits kenamaan Abdurrahman Ibn Hurmuz dan *al-Amasy* (si Rabun) bagi sulaiman Ibn Mahran, dan lain-lain.

Kata (الإسم) *al-isim* yang dimaksud oleh ayat ini bukan dalam arti *nama* tetapi *sebutan*. Dengan demikian, ayat diatas menyatakan: “Seburuk-buruk sebutan adalah menyebut seseorang dengan sebutan yang mengandung makna kefasikan setelah ia di sifati dengan sifat keimanan.” Ini karena keimanan bertentangan dengan kefasikan. Ada juga yang memahami kata *al-ism* dalam arti *tanda* dan jika demikian ayat ini berarti: “Seburuk-buruk tanda pengenalan yang disandingkan kepada seseorang setelah ia beriman adalah memperkenalkannya dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya.” Misalnya, dengan memperkenalkan seseorang dengan sebutan si Pembobol Bank atau Pencuri dan lain-lain.

Sekian banyak riwayat yang dikemukakan para mufasir menyangkut *sebab nuzul* ayat ini. Misalnya, ejekan yang dilakukan oleh kelompok Bani Tamim terhadap Bilal, Shuhaib, dan Ammar yang merupakan orang-orang tidak punya. Ada lagi yang menyatakan bahwa ia turun berkenaan dengan ejekan yang dilontarkan oleh Tsabit Ibn Qais, seorang sahabat Nabi saw. Yang tuli. Tsabit melangkahi sekian orang untuk orang untuk dapat duduk di dekat Rasul agar dapat mendengar wejangan beliau. Salah seorang menegurnya, tetapi Tsabit marah sambil memakinya dengan menyatakan bahwa dia, yakni si penegur, adalah anak si Anu (seorang wanita yang pada masa Jahiliah dikenal memiliki aib). Orang yang diejek ini merasa dipermalukan maka turunlah ayat ini. Ada lagi yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ejekan yang dilontarkan oleh sementara istri Nabi Muhammad saw. Terhadap Ummu Salamah yang merupakan “madu” mereka. Ummu Salamah mereka ejek sebagai wanita pendek. Alhasil, sekian banyak riwayat, yang kesemuanya dapat dinamai *sebab nuzul* (sebab turun), walau maksud dari istilah ini dalam konteks riwayat-riwayat di atas adalah kasus-kasus yang dapat ditampung oleh kandungan ayat ini.¹⁹

¹⁹ M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Volume 12, Cet II, hlm. 605-608

BAB IV

ANALISIS

A. Penafsiran Qs. al-Hujurat Ayat 11 Tentang Ujaran Kebencian Menurut Para Mufasir Indonesia

Permasalahan mengolok-olok merupakan persoalan yang tidak dibenarkan oleh agama, disamping mengolok-olok itu merupakan perbuatan tercela, juga bisa menyakiti dan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Hujurat[49]: 11 sebagaimana juga yang telah dijelaskan oleh M. Quraish Shihab dalam *tafsir Al-Misbah* terkait persoalan mengolok-olok.

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۗ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِلْمَامَ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim”.¹

¹Al-Qur'an dan Terjemah, Kementrian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013, hlm.

Ayat di atas memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: *Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain* karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian walau yang di olok-olokan kaum yang lemah apalagi *boleh jadi mereka* yang diolok-olok itu *lebih baik dari mereka* yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan berganda.

Pertama, mengolok-olok dan kedua yang diolok-olokan lebih baik dari mereka, *dan jangan pula wanita-wanita*, yakni mengolok-olok, terhadap wanita-wanita lain karena ini menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi *boleh jadi mereka*, yakni wanita-wanita yang diperolok-olokan itu, lebih baik dari mereka, yakni wanita yang mengolok-olok itu, *dan janganlah kamu mengejek* siapapun secara sembunyi-sembunyi dengan ucapan, perbuatan, atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa *diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar yang dinilai buruk* oleh yang kamu panggil walau kamu menilainya benar dan indah baik kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain. *Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan*, yakni panggilan buruk sesudah iman. Siapa yang bertaubat sesudah melakukan hal-hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menulusuri jalan lurus dan *barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim* dan mantap kedzalimannya dengan mendzalimi orang lain serta dirinya sendiri.

Kata (يسخر) *yaskhar* atau *memperolok-olok* yaitu menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku.

Kata (قوم) *qaum* biasa digunakan untuk menunjuk sekelompok manusia. Bahasa menggunakannya pertama kali untuk kelompok laki-laki saja karena ayat di atas menyebut pula secara khusus wanita. Memang, wanita dapat saja masuk dalam pengertian *qaum* bila ditinjau dari penggunaan sekian banyak kata yang menunjuk kepada laki-laki, misalnya, kata *al-mu'minun* dapat saja tercakup didalamnya *al-mu'minat* atau *wanita-wanita mu'minah*. Namun, ayat di atas

mempertegas penyebutan kata (نساء) *nisa'* atau *perempuan* karena ejekan dan merumpi lebih banyak terjadi dikalangan perempuan di bandingkan kalangan laki-laki.

Kata (تلمزوا) *talmizu* terambil dari kata (اللمز) *al-lamz*. Para ulama' berbeda pendapat dalam memaknai kata ini. Ibnu 'Asyur, misalnya memahaminya dalam arti ejekan yang langsung dihadapkan kepada yang diejek, baik dengan isyarat, bibir, tangan, atau kata-kata yang dipahami sebagai ejekan atau ancaman. Ini adalah salah satu bentuk kekurangajaran dan penganiayaan.

Ayat diatas melarang melakukan *al-lamz terhadap diri sendiri*, sedangkan maksudnya adalah *orang lain*. Redaksi tersebut dipilih untuk mengisyaratkan kesatuan masyarakat dan bagaimana seharusnya merasakan bahwa penderitaan dan kehina'an yang menimpa orang lain menimpula dirinya sendiri. Disisi lain, tentu saja siapa yang mengejek orang lain maka dampak buruk ejekan itu menimpa si pengejek, bahkan tidak mustahil ia memperoleh ejekan yang lebih buruk dari pada yang di ejek itu. Bisa juga larangan ini memang ditujukan kepada masing-masing dalam arti jangan melakukan suatu aktifitas yang mengundang orang menghina dan mengejek anda karena, jika demikian anda bagaikan mengejek diri sendiri.

Firman-Nya: (عسى أن يكونوا خيرا منهم) *asa an yakunu khairan minhum* atau *boleh jadi mereka* yang di olok-olok itu *lebih baik dari mereka* yang mengolok-olok mengisyaratkan tentang adanya tolak ukur kemuliaan yang menjadi dasar penilaian Allah yang boleh jadi berbeda dengan tolak ukur manusia secara umum. Memang, banyak nilai yang dianggap baik oleh sementara orang terhadap diri mereka atau orang lain justru sangat keliru. Kekeliruan itu mengantarkan mereka menghina dan melecehkan pihak lain. Padahal, jika mereka menggunakan dasar penilaian yang ditetapkan Allah, tentulah mereka tidak akan menghina atau mengejek.

Kata (تتابزوا) *tanabazu* terambil dari kata (النبت) *an-nabz*, yakni *gelar buruk*. *At-tanabuz* adalah *saling memberi gelar buruk*. Larangan ini menggunakan bentuk kata yang mengandung makna *timbang balik*, berbeda dengan larangan *al-lamzu*. Pada penggalan sebelumnya. Ini bukan saja karena *at-tanabuz* lebih banyak

terjadi dari *al-lamz*, tetapi juga karena gelar buruk biasanya disampaikan secara terang-terangan dengan memanggil yang bersangkutan. Hal ini mengundang siapa yang tersinggung dengan panggilan buruk itu membalas dengan memanggil yang memanggilnya pula dengan gelar buruk sehingga terjadi *tanabuz*.

Perlu dicatat bahwa terdapat sekian gelar yang secara lahiriah dapat dinilai gelar buruk, tetapi karena ia sedemikian populer dan penyandanginya pun tidak lagi keberatan dengan gelar itu maka di sini menyebut gelar tersebut dapat ditoleransi oleh agama. Misalnya, *Abu Hurairah*, yang nama aslinya adalah Abdurrahman Ibn Shakhr, atau *Abu Turab* untuk Sayyidina Ali Ibn Abi Thalib. Bahkan, *al-A'raj* (si pincang) untuk perawi hadits kenamaan Abdurrahman Ibn Hurmuz dan *al-Amasy* (si Rabun) bagi sulaiman Ibn Mahran, dan lain-lain.

Kata (الإسم) *al-isim* yang dimaksud oleh ayat ini bukan dalam arti *nama* tetapi *sebutan*. Dengan demikian, ayat diatas menyatakan: “Seburuk-buruk sebutan adalah menyebut seseorang dengan sebutan yang mengandung makna kefasikan setelah ia di sifati dengan sifat keimanan.” Ini karena keimanan bertentangan dengan kefasikan. Ada juga yang memahami kata *al-ism* dalam arti *tanda* dan jika demikian ayat ini berarti: “Seburuk-buruk tanda pengenalan yang disandangkan kepada seseorang setelah ia beriman adalah memperkenalkannya dengan perbuatan dosa yang pernah dilakukannya.” Misalnya, dengan memperkenalkan seseorang dengan sebutan si Pembobol Bank atau Pencuri dan lain-lain.

Sekian banyak riwayat yang dikemukakan para mufasir menyangkut *sebab nuzul* ayat ini. Misalnya, ejekan yang dilakukan oleh kelompok Bani Tamim terhadap Bilal, Shuhaib, dan Ammar yang merupakan orang-orang tidak punya. Ada lagi yang menyatakan bahwa ia turun berkenaan dengan ejekan yang dilontarkan oleh Tsabit Ibn Qais, seorang sahabat Nabi saw. Yang tuli. Tsabit melangkahi sekian orang untuk orang untuk dapat duduk di dekat Rasul agar dapat mendengar wejangan beliau. Salah seorang menegurnya, tetapi Tsabit marah sambil memakinya dengan menyatakan bahwa dia, yakni si penegur, adalah anak si Anu (seorang wanita yang pada masa Jahiliah dikenal memiliki aib). Orang yang diejek ini merasa dipermalukan maka turunlah ayat ini. Ada lagi

yang menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan ejekan yang dilontarkan oleh sementara istri Nabi Muhammad saw. Terhadap Ummu Salamah yang merupakan “madu” mereka. Ummu Salamah mereka ejek sebagai wanita pendek. Alhasil, sekian banyak riwayat, yang kesemuanya dapat dinamai *sebab nuzul* (sebab turun), walau maksud dari istilah ini dalam konteks riwayat-riwayat di atas adalah kasus-kasus yang dapat ditampung oleh kandungan ayat ini.²

(السخرية) *As-Sukhriyah*: mengolok-olok, menyebut-nyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara menimbulkan tawa. Orang mengatakan, *sakhira bihi* dan *sakhira minhu* (mengolok-olok). dan *dahika bihi* dan *dahika minhu* (menertawakan dia). dan *hij'a bihi* dan *hij'a minhu* (mengejek). Adapun isi masdarnya *as-sukhriyah* dan *as-sikhriyah* (huruf sin di dlomahkan atau dikasrohkan). *Sukhriyah* bisa juga terjadi dengan meniru perkataan atau perbuatan atau dengan menggunakan isyarat atau menertawakan perkataan orang yang diolok-olokkan apabila ia keliru perkataannya terhadap perbuatannya atau rupanya yang buruk.

(القوم) *al-qaum*: telah umum diartikan oleh orang laki-laki, bukan orang-orang perempuan.

(ولا تلمزو أنفسكم) *Wala Talmizu Anfusakum*: janganlah kamu mencela diri kamu sendiri. Maksudnya jangan sebagian kamu mencela sebagian yang lain dengan perkataan atau isyarat tangan, mata atau semisalnya. Karena orang-orang mukmin adalah seperti satu jiwa. Maka apabila seorang mukmin mencela mukmin lain, maka seolah-olah mencela dirinya sendiri.

(التنايز) *At-Tanabuz*: saling mengejek dan panggil memanggil dengan gelar yang tidak disukai oleh seseorang.

(الإسم) *Al-Ismu*: nama dan kemasyhuran. Seperti orang mengatakan *Tara ismuhu bainan nasi bil karami wal lu'mi*, namanya terkenal dikalangan orang banyak baik karena kedermawanannya atau kejelekannya.³

² M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*”, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Volume 12, Cet II, hlm. 605-608

³ Al-maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Vol 26, (Semarang; Karya Toha Putra), hlm 220-221.

Ayat ini pun akan jadi pringatan dan nasihat sopan santun dalam pergaulan hidup kepada kaum yang beriman. Itu pula sebabnya maka di pangkal ayat orang-orang yang beriman juga yang diseru, *“janganlah suatu kaum mengolok-olokan kaum yang lain.”* Mengolok-olok, mengejek, menghina, merendahkan dan seumpamanya, janganlah semuanya itu terjadi dalam kalangan orang yang beriman. *“boleh jadi mereka (yang diolok-olokan itu) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokan).”* Inilah peringatan yang halus dan tepat sekali dari Allah. mengolok-olok, mengejek, dan menghina tidaklah layak dilakukan kalau orang merasa dirinya orang yang beriman. Sebab orang yang beriman akan selalu memiliki kekurangan yang ada pada dirinya. Maka dia akan tahu kekurangan yang ada pada dirinya itu. Hanya orang yang tidak beriman jugalah yang lebih banyak melihat kekurangan orang lain dan tidak ingat akan kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. *“Dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olokan kepada wanita yang lain; karena boleh jadi (yang iperolok-olokan itu) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokan).”* Dari pada larangan ini tampaklah dengan jelas bahwasanya orang-orang yang kerjanya hanya mencari kesalahan dan kekhilafan orang lain, niscaya lupa akan kesalahan dan kealpaan yang ada pada dirinya sendiri.

Memperolok-olokan, mengejek dan memandang rendah orang lain, tidak lain adalah karena merasa bahwa diri sendiri serba lengkap, serba tinggi, dan serba cukup padahal dirinya sendiri yang serba kekurangan. Segala manusia pun haruslah mengerti bahwa dalam dirinya sendiri terdapat segala macam kekurangan, kealpaan, dan kesalahan.

Maka dalam ayat ini bukan saja laki-laki yang dilarang memakai perangai yang buruk itu, bahkan perempuan pun demikian pula. Sebaliknya hendaklah kita memakai perangai tawadhu, merendahkan diri, menginsafi kekurangannya. *“Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri.”* Sebenarnya pada asalnya kita dilarang keras mencela orang lain dan ditekankanlah dalam ayat ini dilarang mencela diri sendiri. Sebabnya ialah karena mencela orang lain itu sama juga dengan mencela diri sendiri. Kalau kita sudah berani mencela orang lain, membuka rahasia aib orang lain, janganlah lupa bahwa orang lain pun sanggup membuka rahasia kita

sendiri. Sebab itu maka mencela orang lain itu sama juga dengan mencela diri sendiri. Di dalam surah yang lain terdapat lagi perkataan ini, yaitu:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

Artinya: “kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela,”

Menurut penafsiran Buya Hamka: “neraka wailun buat setiap orang yang suka mencedera orang dan mencela orang.”(al-Humazah:1)

Humazah kita artikan mencedra, yaitu memukul orang dengan tangan. *Lumazah* kita artikan mencela, yaitu dengan mulut. Dan diartikan orang juga *humazah* itu dengan sikap hidup yang tidak merasa senang diam, gelisah berjalan kian kemari. Tidaklah lain kerja dari pada menyebar fitnah membusuk-busukan orang lain. Maka dalam ayat ini dikatakan bahwa sikap demikian sama saja dengan mencelakakan diri sendiri, sebagaimana tersebut dalam ayat. Karena lama-kelamaan tukang hasut dan hasung, fitnah dan menyebarkan berita busuk, mencela dan memaki itu tidaklah akan membuat senang hati orang yang menerimanya, kalau orang yang menerima itu ada akal budi. Mereka akan kembali berpegang dengan ayat 6 di atas tadi, yaitu memeriksa celaan dan cercaan yang kita sebar. Kalau ternyata dusta saja atau melampiasikan rasa benci belaka maka dalam ayat sudah tersedia cap buat si tukang fitnah itu, yaitu orang fasik!

“Dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.” Asal usul larangan ini ialah kebiasaan orang di zaman jahiliyah memberikan gelar dua tiga kepada seseorang menurut perangnya. Misalnya, ada seorang bernama si Zaid! Beliau ini suka sekali memelihara kuda kendaraan yang indah, yang dalam bahasa Arab disebut al-Khail. Maka si Zaid itu pun disebutlah Zaid al-Khail! Atau si Zaid Kuda! Oleh Nabi SAW nama ini diperindah lalu dia disebut Zaid al-Khair, yang berarti Zaid yang Baik! Pertukaran itu hanya dari huruf *laam* kepada huruf *ra* saja. Tetapi artinya sudah berubah daripada kuda kepada baik!.

Maka dalam ayat ini datang anjuran lagi kepada kaum yang beriman supaya janganlah menghimbau teman dengan gelar-gelaran yang buruk. Kalau

dapat tukarlah bahasa itu kepada bahasa yang baik, terutama yang akan lebih menyenangkan hatinya. Sebab itu, maka Abu Hurairah yang berarti Bapak Si Kucing, tidaklah ditukar. Sebab Abu Hurairah sendiri lebih senang jika dipanggil demikian, sebab beliau memang senang kepada kucing.

Hal-hal seperti ini juga terdapat kebiasaan di negeri kita. Orang diberi gelar-gelar yang timbul dari kebiasaan atau perangnya atau bentuknya atau salah satu kejadian pada dirinya. Ada orang bernama Ilyas, maka oleh kawan-kawannya di surau dipanggil si Ilyas kuda, sebab kalau dia mendongkak tinggi sebagai dongkak kuda! Ketika pengarang ini lahir ke dunia diberi nama oleh ayahnya Abdul Malik. Oleh karena beliau orang alim, maka banyaklah orang kampung bilamana mendapat anak laki-laki langsung dinamai Abdul Malik. Oleh karena anak-anak yang bernama Abdul Malik sudah banyak, semuanya dikenal dengan gelar tambahannya: si Malik Iman, si Malik Uban, si Malik Ekor, si Malik Ketupat, si Malik Rumah, dan bermacam-macam ujung nama yang masing-masing tumbuh menurut sejarahnya sendiri. Saya sendiri di waktu kecil disebut si Malik Periuk! Maka bernama Si Malik Iman sebab ketika mendengar orang mengaji di surau dia tidak mengerti apa yang dikaji, Cuma dia banyak mendengar guru menyebut Iman. Iman! Maka setelah dia pulang ke rumah, ibunya bertanya darimana, dia menjawab dari surau mendengar Iman! Si Malik Uban, sejak dari lahirnya ke dunia pada rambutnya terdapat sekelompok rambut putih di kepalanya. Si Malik Ekor, sebab rumah orang tuanya di ekor ladang, nama sebuah kampung. Si Malik Rumah, sebab dia lebih banyak ditahan ibunya tidur di rumah, tidak pergi ke suarau, padahal tidur di rumah bagi anak muda adalah aib dan disalahkan menurut adat kebiasaan kampung. Si Malik Ketupat, tentu saja karena lahapnya makan ketupat. Dan saya sendiri waktu kecil terkenal dengan sebutan si Malik Periuk, kononnya karena di waktu kecil karena andung saya sangat sekali menjaga gulai pangat ikan yang mesti disediakan untuk dihidangkan bagi ayah saya, dengan diam-diam saya pergi ke belakang dan saya buka periuk itu, lalu ikan pengat dalam periuk itu saya makan bersama nasi ketika andung dan ibu saya tidak ada di rumah. Dan ketika mereka telah pulang, didapati gulai dalam belanga sudah banyak kurang. Ketika ditanyai siapa yang memakannya, tidak ada yang

mengaku. Tetapi akhirnya jatuhlah tuduhan kepada diri saya sendiri. Karena tidak ada alasan untuk membela diri, saya tidak dapat mengelak lagi. Akhirnya hal ini diketahui oleh kaum keluarga dan anak-anak sekeliling rumah, sehingga lekatlah gelar “si Malik Periuk”.

Gelar-gelar ini dipakaikan di waktu masih kanak-kanak belaka, sebagai lucu-lucuan belaka. Umur saya waktu itu masih sekitar enam tahun. Kemudian setelah saya berumur 15 tahun, gelar senda gurau itu tidak terpakai lagi bahkan sepakat ninik mamak dalam persukuan saya, saya diberi gelar Datuk Indomo. Dan setelah saya naik haji ke Mekah pada tahun 1927 ditambahlah dengan sebutan Haji Datuk Indomo. Naik haji itu dalam umur 19 tahun. Namun sebelum ada ketetapan memakai gelar Datuk itu masih dicalonkan buat saya gelar Faqih Sari Endah atau Sutan Majo Endah. Tetapi Datuk Indomo itulah kemudian yang ditetapkan oleh ninik mamak dalam persukuan saya.

Dan cerita ini jelaslah bahwa memanggil orang dengan gelarnya yang buruk sebaiknya dihentikan lalu diganti dengan panggilan gelar yang baik. Sebagaimana contoh teladan yang telah diperbuat oleh Nabi SAW dengan gelar Zaid al-Khail menjadi Zaid al-Khair. *“Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan nama yang fasik sesudah iman.”* Maka kalau orang telah beriman, suasana telah bertukar dari Jahiliyah kepada Islam sebaiknya ditukar panggilan nama kepada yang baik dan yang sesuai dengan dasar iman seseorang. Karena penukaran nama itu ada jua pengaruhnya dalam jiwa. Dan saya sendiri yang telah beribu orang menolong memimpin orang beragama lain memeluk agama Islam selalu menganjurkan yang baru memeluk agama Islam itu menukar namanya, agar ada pengaruh kepada jiwanya. Maka bertukarlah nama Komalasari jadi Siti Fatimah, Joyoprayitno menjadi Abdul Hadi, sehingga terjadilah nama yang iman sesudah fasik, bukan sebaliknya, yaitu nama yang fasik sesudah iman.

“Dan barangsiapa yang tiada tobat maka itulah orang-orang yang aniaya” Pergantian nama dari yang buruk ketika fasik kepada yang bagus setelah beriman adalah pertanda yang baik dari kepatuhan sejak semula. Demikian jugalah halnya dengan berkhitan bersunat Rasul bagi seorang laki-laki yang

memeluk agama Islam. Meskipun khitan bukanlah syarat untuk memasuki Islam dan kalau tidak berkhitan, Islamnya tidak sah, meskipun bukan demikian namun berkhitan itu pun adalah ujian pertama bagi seseorang dalam syahadatnya mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah itu adalah bersunat-Rasul dan Nabi-Nabi yang dahulu daripadanya sejak Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, dan Nabi Isa, semuanya bersunat, mengapa orang itu keberatan menerimanya? Mengapa pada ujian pertama dari syahadatnya dia sudah tidak mau?⁴

Dari kata *yaskhar* atau memperolok-olok yaitu menyebut kekurangan pihak orang lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan atau tingkah laku, yang pada dasarnya orang yang mengolok-olok mempunyai rasa kesempurnaan di bandingkan dengan yang diolok-olok. Pada intinya mengolok-olok sesama dengan mencari-cari dari kesalahan orang lain yang mereka lakukan atau yang telah diperbuat dari orang yang melakukan kesalahan tersebut.

Dari penafsiran M. Quraish Shihab terkait Qs. al-Hujurat ayat 11 diatas memberikan petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Bahwa suatu kaum laki-laki maupun perempuan dalam bersosial masyarakat dilarang mengolok-olok kaumnya sendiri yakni kaum laki-laki maupun perempuan yang lain. Karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian dan perpecahan umat, walaupun yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan. Dengan menyebut kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan atau menurunkan martabat seseorang yang bersangkutan, baik dengan ucapan, perbuatan ataupun tingkah laku.

B. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Ujaran Kebencian Dalam Sosial Masyarakat

⁴ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2015, hlm. 425-428.

Melakukan analisis perlu melakukan pendekatan analisis linguistik struktural dan analisis linguistik pragmatik secara dialektik. Hasil analisis ini untuk membedakan mana teks yang *'am*, mana yang *khas*, mana yang *mutlak*, mana yang *muqoyyad*, mana yang *muhkam*, mana yang *mutashabih*. Dengan kata lain, di level ini pengkaji berusaha memahami karakteristik teks dengan pendekatan ilmu bahasa baik struktural maupun pragmatik.⁵

Perbedaan analisis linguistik struktural dengan analisis pragmatik yaitu: jika analisis linguistik struktural merupakan pengkajian satu kalimat atau wacana dengan menjadikan bentuk-bentuk bahasa tanpa mempertimbangkan situasi tutur sebagai dasar pengkajian, sehingga penganalisisnya bersifat formal. Sedangkan analisis pragmatik merupakan pengkajian suatu kalimat atau wacana dengan mempertimbangkan situasi tutur yang dapat melahirkan kesimpulan tersirat dalam kalimat atau wacana dari teks yang ada.⁶

Hal seperti inilah didasarkan pada kenyataan bahwa secara tekstual merupakan dari semua kehidupan pada masa Nabi Muhammad saw, tetapi pemahaman terhadap teks tersebut akan selalu berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu manusia. Karena al-Qur'an dan hadits selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinterpretasikan (tafsirkan) dengan berbagai alat, metode dan pendekatan lain untuk mengupas isi kandungannya lebih dalam.⁷

Sedangkan penganalisisan pada umumnya masih terbatas pada analisis struktural yang hanya fokus pada teks yang terpisah dengan konteks. Oleh karena itu analisis linguistik struktural tersebut perlu dilengkapi dengan analisis linguistik pragmatik dalam rangka memahami maksud maupun makna yang tersirat dari teks ayat tersebut. Dengan ilmu pragmatik peneliti akan mengkaji situasi tutur yang dapat menimbulkan makna sebenarnya secara langsung. Untuk memahami makna tuturan dari satu ujaran yang didasarkan pada maksud penutur yang dihubungkan

⁵ Sri Purwaningsih, "Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali", *Jurnal Theologia*, Vol 28 No I, 2017, 75-102, diakses 6 Agustus 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1189>. hlm. 97

⁶ *Ibid*, hlm. 98

⁷ *Ibid*, hlm. 97

dengan aspek-aspek ilmu bahasa dan aspek-aspek non bahasa. Jadi kajian linguistik pragmatik itu berhubungan langsung dengan tingkah laku pemakai bahasa, yakni antara penutur dan lawan tutur.

Kedua perangkat analisis bahasa baik struktural maupun pragmatik penting dalam memahami teks al-Qur'an karena terkadang suatu bentuk kalimat (*sighat*) keluar dari makna *hakikinya* kepada makna *majazi*. Hal ini bisa diketahui dari konteks yang melingkupinya baik dari konteks kalimat maupun di luar kalimat.⁸

Di sisi lain bahasa baik lisan maupun tulis dan yang lainnya merupakan alat komunikasi. Sedangkan komunikasi merupakan penyampaian amanat atau pesan dari pengirim (penutur) kepada penerima melalui saluran berupa sistem tanda. Sebuah komunikasi dapat dikatakan berhasil jika amanat atau pesan yang disampaikan penutur dapat diterima oleh petutur sama persis dengan apa yang ada dalam pikiran penutur. Namun kenyataannya sebuah proses komunikasi selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat mengurangi kelancaran penyampaian pesan, baik itu berupa suasana hati, konteks keganjilan alat-alat ucap, keanehan pendengaran, ragam sistem tanda ataupun hal-hal lain yang mempengaruhi kelancaran komunikasi.⁹

Penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat yang terkandung makna ujaran kebencian sudah cukup sempurna berdasarkan standart keilmuan tafsir. Meskipun tidak secara spesifik membahas khusus tentang ayat-ayat yang terkait dengan penghinaan atau mengolok-olok, namun hanya peneliti jelaskan pada Qs. al-Hujurat ayat 11 sesuai dengan analisis ayat. Sehingga kitab *tafsir al-Misbah* ini termasuk jenis tafsir yang menggunakan pendekatan *tahlily*.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ Sri Purwaningsih, "Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali", *Jurnal Theologia*, Vol 28 No I, 2017, 75-102, diakses 6 Agustus 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1189>, hlm. 97

¹⁰ *Tahlily*, ialah metode tafsir yang bermaksud menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai aspeknya. Penafsir menjelaskan penafsirannya sesuai dengan runtutan ayat yang ada dalam *mushaf*. Ia menjelaskan arti kosa kata diikuti penjelasan global mengenai maksud ayat. Di sana juga dijelaskan korelasi (*munasabah*) antar ayat, antar surah serta *asbabun-nuzul* yang

Corak penafsiran M.Quraish Shihab dalam *tafsir al-Misbah* ini lebih condong pada tafsir *adaby-ijtima'iy*, yang menitikberatkan pada penjelasan ayat-ayat al-Qur'an dari segi ketelitian redaksinya, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam suatu redaksi yang indah dengan penonjolan tujuan utama dari tujuan-tujuan al-Qur'an yaitu membawa petunjuk dalam kehidupan, kemudian mengadakan penjelasan ayat dengan hukum-hukum yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan.

Dari penerapan Qs. al-Hujurat ayat 11 menurut pendekatan yang di tulis Sri Purwaningsih dalam jurnalnya, kejadian pada zaman dahulu dalam Qs. al-Hujurat ayat 11, telah dijelaskan bahwa seorang laki-laki dilarang mengolok-olok, menjelek-jelekan, dan menghina sesama kaum laki-laki, bahkan wanita juga tidak diperbolehkan untuk menggunjing atau mencari-cari kesalahan orang lain khususnya wanita itu sendiri. Dan dalam ayat ini dulu lebih menitik beratkan kepada kaum perempuan saja dalam hal mengolok-olok. Namun dalam metode pragmatiknya bahwa konteks kehidupan sekarang ini kecendrungan ujaran kebencian antara laki-laki dengan laki-laki, dan perempuan dengan perempuan lebih luas dan mulai tidak terbatas. Bahkan antara laki-laki dengan perempuan di era milineal sekarang ini, ujaran kebencian ini tidak hanya disampaikan secara verbal, melainkan melalui media sosial yang ada.

Selain itu karena manusia sebagai makhluk sosial, maka peneliti merasa perlu membahas terkait ujaran kebencian yang lebih fokus pada Qs. al-Hujurat ayat 11 secara konteks sosial masyarakat. Manusia tidak punya pilihan lain kecuali hidup di masyarakat dan bergaul dengan banyak orang. Dan tidak diragukan lagi, hubungan sosial diciptakan untuk menjaga agar fitrah sosial manusia tetap hidup dan dengan demikian bisa menjamin kemajuan spiritual dan material manusia dan membantu menyelesaikan masalah-masalah hidup dengan cara yang lebih baik. Selain itu proses dalam berinteraksi sosial, sedikit banyak pasti terjadi konflik dengan sesama, baik itu secara nyata maupun dalam dunia

dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan pendukung dari perspektif penulis tafsir. Lihat: Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy*, cet II, penerjemah: surya, Jamroh, jakarta: Raja Grasindo, 1996, hlm. 12

maya yang sekarang banyak terjadi kasus-kasus akun media sosial yang terjerat dalam ujaran kebencian melalui ucapan atau tulisan yang biasanya diungkapkan dalam akun media sosialnya, karena itulah peneliti merasa perlu untuk mengontekstualisasikan dengan kehidupan sosial dalam masyarakat.

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai perbuatan negatif tentunya mendapat reaksi dari masyarakat tempat kejahatan itu terjadi. Reaksi ini bisa berupa formal maupun reaksi informal. Dalam reaksi yang formal akan menjadi bahan studi bagaimana bekerjanya hukum pidana itu dalam masyarakat, artinya dalam masalah ini akan ditela'ah proses bekerjanya hukum pidana manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana tersebut. Studi terhadap reaksi informal atau reaksi masyarakat umum terhadap ujaran kebencian itu berkaitan bukan saja terhadap kejahatan yang sudah diatur dalam hukum pidana (pelanggarannya menimbulkan reaksi formal) yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan tindakan "main hakim sendiri" oleh masyarakat, juga reaksi terhadap kejahatan yang belum diatur oleh hukum pidana. Artinya, masyarakat menganggap perbuatan itu jahat tetapi perbuatan itu belum diatur oleh hukum pidana.¹¹

Manusia harus menyadari bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan hidup merupakan sebuah tantangan, dan kebahagiaan ini bisa diraih apabila seseorang bisa berkomunikasi dan bersosialisasi dalam lingkungan pergaulannya dengan baik¹². Salah satu faktor terpenting untuk menjalin komunikasi yang baik dalam lingkungan pergaulan adalah dengan menjaga lidah agar selalu berkata baik, bukan yang buruk-buruk.

Kejahatan lidah (ucapan) merupakan sumber malapetaka bagi manusia, siapapun yang tidak bisa menjaga lidahnya untuk tidak bertutur-kata buruk maka siap-siaplah mendapati kerugian besar. Kerugian ini tidaklah perlu terjadi apabila

¹¹Teguh prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*", Bandung: nusa Media, 2017, Cet II, hlm. 13

¹²G. Kartasa Poetra. *Sosiologi Umum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987. Hal 33

kita bisa merubah dan menjauhi dari berbicara yang tidak baik, karena semua kebiasaan buruk pada dasarnya bisa dirubah¹³.

Didalam surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dijelaskan pengertian tentang ujaran kebencian (*hate speech*) dapat berupa tindak pidana yang di atur dalam KUHP dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP¹⁴, yang berbentuk antara lain:

1. Penghinaan
2. Pencemaran nama baik
3. Penistaan
4. Perbuatan tidak menyenangkan
5. Memprovokasi
6. Menghasut
7. Menyebarkan berita bohong.

Dari berbagai macam ujaran kebencian, yang paling sering terjadi di masyarakat adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Pencemaran nama baik merupakan sebuah proses perbuatan atas cara menghina atau menista baik itu dilakukan secara lisan maupun dengan tulisan.

Tujuan untuk menghancurkan nama baik seseorang baik itu dari masyarakat biasa maupun dari seorang pemerintahan yang bersifat individu bukan dari kalangan pribadi hukum yang tidak mungkin memiliki peranan terhina atau nama baiknya tercemar.

Hal itu dalam penafsiran M. Quraish Shihab dalam Qs. al-Hujurat ayat 11 lebih menekankan kepada pihak laki-laki, namun dalam realita saat ini kondisi sosial masyarakat yang lebih sering mengolok-olok bukan hanya laki-laki, melainkan juga perempuan banyak yang menghina, mengolok-olok memfitnah dan lain sebagainya ketika berkumpul maupun melalui sosial media.

¹³Kahar Masyhur. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,1984, Hlm. 14

¹⁴ Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Hate Speeh (ujaran kebencian).

Sehingga diperlukan penanganan dari pihak kepolisian untuk menghindari hal-hal tersebut karena saat ini sudah adanya UU ITE agar tidak menjadi sebuah kasus yang mencuat di media dan menjadi berkembang di masyarakat yang khususnya melalui akun jejaring sosial, sehingga opini publik yang terbentuk akan menjadi buruk.

Ujaran kebencian semakin terasa mengancam sejak meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Sepanjang tahun 2015 lalu, kepolisian Republik Indonesia mendapati 180 ribu akun media sosial yang gencar menyuarakan ujaran kebencian. Ujaran kebencian disinyalir menjadi pemicu konflik antara masyarakat Indonesia.

Hal ini adalah sebuah permasalahan baru bagi umat manusia. Karena informasi yang beredar dalam dunia maya ibarat sebuah makanan. Jika setiap harinya seseorang makan makanan yang tidak sehat tentu akan berdampak buruk pada tubuh mereka. Begitu juga dengan mengkonsumsi informasi atau berita yang tersebar di media sosial. Jika informasi atau berita yang dikonsumsi setiap hari adalah informasi yang tidak penting, apalagi yang tidak sesuai dengan realitasnya, maka juga akan berdampak pada perilaku masyarakat yang tidak baik.

Seperti halnya akun facebook dengan nama Jonru tak segan mengkritik pemerintah tanpa data yang valid, diwujudkan dengan bahasa kasar yang dapat memicu kebencian. Mengacu pada surat edaran Kapolri, pernyataan Jonru bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian berisi penghinaan yang menyesatkan pikiran netizen.

Contohnya, status Jonru yang mengklaim bahwa posisi Presiden Jokowi sedang tersandra dan terjepit, yang di tuliskannya pada 9 November 2016 lalu. Jonru menyadur pendapat empat tokoh nasional mengenai Aksi Damai 4/11 tentang penistaan agama oleh Ahok.

Jonru menuliskan bahwa Presiden Jokowi sedang disandra oleh kekuatan besar untuk bersikap tegas kepada Ahok. Di sisi lain, posisi Presiden pun terjepit oleh tekanan dari ormas Islam yang terus menyuarakan untuk mepidanakan Ahok.

Status yang di ungkapkan Jonru didasarkan pada argumentasi dan data yang tidak jelas sumbernya. Pertama, menyajikan empat pendapat tokoh nasional tanpa menyebutkan sumber yang jelas. Kedua, menggunakan kalimat ambigu yang multitafsir tanpa didasari alasan yang kuat.

Dalam statusnya tersebut menuai banyak tanggapan dari netizen. 7 hari setelah status tersebut di publikasikan, tercatat seribu akun telah berkomentar dengan jumlah 12 ribu like dan telah di bagikan (share) sebanyak 2.864 netizen.¹⁵

Bagi masyarakat awam yang tidak paham dengan derasnya arus informasi dalam media sosial, mereka akan menelan mentah-mentah informasi yang mereka dapatkan dari media sosial.

¹⁵LPM Idea , *Silat Radikalisme Dunia Maya*, edisi 40, 2017. Hlm. 17-18

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan peneliti, mulai dari awal sampai akhir, setidaknya ada beberapa poin yang bisa disimpulkan.

1. Penafsiran ujaran kebencian dalam QS. al-Hujurat ayat 11 menurut *Tafsir al-Misbah*. Ayat tersebut memberi petunjuk tentang beberapa hal yang harus dihindari untuk mencegah timbulnya pertikaian. Allah berfirman memanggil kaum beriman dengan panggilan mesra: *Hai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum kelompok pria yang lain* karena hal tersebut dapat menimbulkan pertikaian walau yang di olok-olokan kaum yang lemah apalagi *boleh jadi mereka* yang diolok-olok itu *lebih baik dari mereka* yang mengolok-olok sehingga dengan demikian yang berolok-olok melakukan kesalahan berganda. Pertama, mengolok-olok dan kedua yang diolok-olokan lebih baik dari mereka, *dan jangan pula wanita-wanita, yakni mengolok-olok, terhadap wanita-wanita lain* karena ini menimbulkan keretakan hubungan antara mereka, apalagi *boleh jadi mereka, yakni wanita-wanita yang diperolok-olokan itu, lebih baik dari mereka, yakni wanita yang mengolok-olok itu, dan janganlah kamu mengejek* siapapun secara sembunyi-sembunyi dengan ucapan, perbuatan, atau isyarat karena ejekan itu akan menimpa *diri kamu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar yang dinilai buruk* oleh yang kamu panggil walau kamu menilainya benar dan indah baik kamu yang menciptakan gelarnya maupun orang lain. *Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan kefasikan, yakni panggilan buruk sesudah iman. Siapa yang bertaubat sesudah melakukan hal-*

hal buruk itu, maka mereka adalah orang-orang yang menulusuri jalan lurus dan *barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dzalim* dan mantap kedzalimannya dengan mendzalimi orang lain serta dirinya sendiri.

2. Ujaran kebencian dalam QS. al-Hujurat ayat 11, pesan Allah swt kepada hamba-hambnya dalam bersosial masyarakat diperintahkan untuk menjaga ucapannya agar tidak menyakiti antar sesama. Secara konteks dalam sosial masyarakat dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat canggih, cepat, dan mudah sehingga di era globalisasi ini menjadi gaya hidup bagi masyarakat sekarang ini. Dengan munculnya jejaringan sosial ini menyebar luas ke berbagai macam kalangan anak-anak, mahasiswa, ibu rumah tangga, ekonomi atas sampai ekonomi bawah, dan masih banyak yang lainnya dapat menggunakan situs jejaring sosial untuk kebutuhan masing-masing pengguna. Dengan kemudahan berkomunikasi dan bertukar informasi melalui situs jejaring sosial antar sesama pengguna jejaring sosial, meski penggunaan internet secara meluas ini pada satu sisi membawa perubahan yang positif pada bidang kehidupan, bidang politik, sosial, ekonomi dan sebagainya. Namun pada sisi lain menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan. Perbuatan atau kejahatan yang perlu mendapat perhatian serius pada saat ini yaitu ucapan yang mengandung ujaran kebencian menyebarkan suatu berita yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik..

B. Saran-saran

Bagi umat Islam pemerhati dan peneliti al-Qur'an khususnya terkait ayat yang lebih fokus kepada penafsiran ayat Qs. al-Hujurat ayat 11 tentang ujaran kebencian (*hate speech*) akan lebih baik jika mengkaji lebih mendalam tentang tema tersebut

dengan membandingkan antara berbagai kitab tafsir, sehingga diharapkan akan mendapat kesimpulan secara gamblang dan komprehensif.

C. Penutup

Demikian penelitian skripsi tentang Ujaran Kebencian dalam Perspektif M. Quraish Shihab (Analisis Qs. Al-Hujurat Ayat 11 dalam *Tafsir Al-Misbah*). Semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat muslim pada umumnya dan menjadib refrensi rujukan. Selain itu tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan terutama dalam mengungkap lebih mendalam lagi. Untuk itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan untuk kemajuan hasanah ilmu pengetahuan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, *Dasar-Dasar Public Relation*, Bandung: Alumni, 1999
- Al-Baqi Muhammad Fuad Abd, *Mu'jam al-Mjufarras li Alfadzal-Qur'an*, Dar al-Hadits, al-Azhar Kaero, Tahun 2007.
- Al-Farmawi Abdul Hayy, *Metode Tafsir Mawdu'iy*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1996.
- Al Hanif, Ananda Santoso dan A. R, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya Alumni.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid, *Ihyaul Ulumuddin*, (Ciputat:Lentera Hati, 2003).
- Al-Ghozali, Syekh Muhammad. Kuwait; Darul Bayan, hlm. 34 atau lihat Drs. H. Anwar Masy'ari.M.A *Ahklaq Al-Qur'an* , Surabaya; PT Bina Ilmu.1990.
- Al-maraghi, Ahmad Mushthafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Vol XXVI, (Semarang; Karya Toha Putra)
- Amirin, Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Bahri, Ahmad Syaiful, *Kontekstualisasi Konsep Basyir dan Nadzir dalam Al-Qur'an. Skripsi* (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2010)
- Baidan H. Nashruddin dan Hj. Erwati Aziz, , *Metode Penelitian Khusus Tafsir*, Pustaka
- Cawidu, Harifudin, *Konsep Kufr dalam al-Qur'an: Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta: Bulan Bintang, 1991
- Dewantara, Nanda Agung, *Kemampuan Hukum Pidana dalam dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Liberty : Yogyakarta, 1998

- Efendi, Ismu Gnaidi, dan Jonaedi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana: Jakarta, 2014
- Federspiel, Howard M, *Kajian Al-Qur'an di Indonesia* (Bandung : Mizan, 1996) Cet II
- Ghafur, Saiful Amin, “*Profil Para Mufassir Al-Qur'an*” (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008
- Hamka, Buya, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 8, Jakarta: Gema Insani, 2015
- Ichwan, Mohammad Nor *Membincang Persoalan Gender*, (Semarang: Rasail Media Group, 2013), Cet I
- LPM Idea , *Silat Radikalisme Dunia Maya*, edisi 40, 2017
- Jalaluddin, Imam, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010
- Jurnal Karya Muh. Syawir Dahlan, “*Etika Komunikasi Dalam Al-Quran Dan Hadits*”, STAIN Bone
- Kasmantoni, “ *Lafadz Kalam dalam Tafsir al-Misbah Quraish Shihab Studi Analisa Semantik*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Tesis 2008)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 ayat (1).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, *Buku Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech)*, Jakarta, 2015
- Kovach, Bill dan Tom Rosentiel, *BLUR: Bagaimana Mengetahui Kebenaran di Era Banjir Informasi*, Terj. Imam Shofwan dan Arif Gunawan S., Dewan Pers, Jakarta, 2012.
- Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlak*. (Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1984)
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang R.I. Tentang Pornografi dan Informasi dan Data Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2011).
- Nugroho, Yanuar dan Syarief, Sofie Shinta, *Melampaui Aktivisme Click? Media Baru dan Proses Politik dalam Indonesia Kontemporer*, Freidrich-Ebert-Stiftung Kantor Perwakilan Indonesia, Jakarta, 2012.

- Piliang, Yasraf Amir, *Transpolitika: Dinamika Politik di dalam Era Virtualitas*, Jalasutra-Yogyakarta, Tahun 2006.
- Poetra, G. Kartasa, *Sosiologi Umum*. (Jakarta; Bina Aksara, 1987)
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*”, (Bandung: nusa Media, 2017), Cet II
- Purwaningsih, Sri, “*Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali*”, *Jurnal Theologia*, Vol 28 No I, 2017, 75-102, diakses 6 Agustus 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.21580/teo.2017.28.1.1189>
- Raharjo, Agus, *Pemahaman Dan Upaya Upaya Pencegahan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Rahman, Zaqui, “SE Kapolri Tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Akankah Membelenggu Kebebasan Pendapat?”, *Jurnal Recht Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7 Desember 2015
- RI, Depag, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Quran, 1971
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)
- Rifa’i, M. *Mengapa Tafsir dibutuhkan*, Wicaksana, Semarang, t.t
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politea, 1991
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor, 1996
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Beragama*, (Bandung: Mizan, 1999)
- Sitompul, josua, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta: Tatanusa, 2012
- _____, *Membumikan Al-Qur’an...*, hlm. 6, Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Al-Qur’an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008)

- _____, *“Membumikan Al-Qur’an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat”* (Bandung: Mizan 2004), Cet III
- _____, *“Menyatukan Kembali al-Qur’an dan Umat dalam Ulumul Qur’an”*, Vol. V, (No. 3, 1993)
- _____, *“Mu’jizat al-Qur’an Ditinjau dari Aspek Kebahasaan, Isyarat Ilmiyyah dan Pemberitaan Ghaib”* (Jakarta: Mizan, 2007)
- _____, *Sunnah-Syi’ah bergandengan Tangan! Mungkinkah?; Kajian atas Konsep Ajaran dan Pemikiran* (Jakarta : Lentera Hati, 2007), Cet III
- _____, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta : Lentera Hati, 2002
- _____, *“Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Volume 12, Cet II
- _____, *“Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Volume 15, Cet II
- Syahdeini, Sutan Remy, *kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009
- _____, *“Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an”* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Volume II, Cet IV.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*, SUKA-Press, Yogyakarta, 2012.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Hate Speeh (ujaran kebencian).
- Sya’roni, Mokh, *Metode Kontemporer Tafsir Al-Qur’an*. Penelitian Individu, (Semarang: t.p, 2012)
- Terjemah, Al-Qur’an dan, Kementrian Agama RI, Jakarta: PT. Hati Emas, 2013
- Yakub, Ismail, *Terjemah Ihya’ Al-Ghazali*, Jakarta : C.V Faisan, jilid 4,1979

Yusuf, M. Yunan, *Perkembangan Metode Tafsir di Indonesia*, Jakarta: Penamadani, Vol. VIII, 1991

Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia Jakarta, Tahun 2004.

<https://hatespeechgroup.wordpress.com/pengertianhatespeech/>, tgl 25 Januari 2018, pukul 15:00 wib.

<http://tekno.liputan6.com/read/2926217/indonesia-negara-ke-4-dengan-pengguna-facebook-teraktif-di-dunia> diakses pada 27 Januari 2018, pukul 08:59 wib.

<http://kelompoknamde.blogspot.co.id,apa-itu-pencemarannamabaik.html>.

<http://tintaorange.blogspot.co.id/2015/06/faktor-terjadinya-hate-speech-.html>, diakses pada 10 Maret 2018, pukul 14.53 wib.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Mohamad Saiful Mujab
NIM : 1404026075
Tempat/ Tanggal Lahir : Demak/ 14 September 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fakultas/ Jurusan/ Semester : Ushuluddin dan Humaniora/ Tafsir Hadits/ VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Alamat Universitas : Jalan Prof. Dr. Hamka, Tambakaji, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185
Agama : Islam
Golongan Darah : O
Status Perkawinan : Belum Nikah
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah : Bogorame rt 05/rw 06 Timbulsloko Sayung Demak 59466
Alamat Kos : Perum BPI Blok P No.23.
E-mail : mujabassyaif@gmail.com
No. Hp : +6285641690361

Pendidikan

- SD Negeri Timbul Sloko II Sayung Demak 2000-2005
- Madrasah Diniyah Panatutolibin Bogorame Timbulsloko Sayung Demak 1999-2004
- Madrasah Tsanawiyah Fathul Huda Sidorejo Sayung Demak 2005-2008
- Madrasah Aliyah Perguruan Islam Mathali'ul Falah Pati 2008-2013
- UIN Walisongo Semarang Semester VIII 2014-Sekarang

Pengalaman Berorganisasi

- Organisasi ekstra PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Semarang, 31 Juli 2018

Hormat Saya,

Mohamad Saiful Mujab

1404026075